



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22 / G / 2009 / PTUN. MIR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -

J U M A I N A H Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT.001 - Desa Gili Indah - Kecamatan Pemenang - Kabupaten Lombok Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : --

1. M. Taufik Budiman, S.H. ;

2. Ratna Hayati, S.H. ;

Sama-sama Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office MT BUDIMAN & Associates, Beralamat di Jalan Meninting Raya Nomor : 19 Pagesangan Barat - Kota Mataram ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : D-1.063.MTB-Ass.10.09., tanggal 19 Oktober 2009 ; ---

Selanjutnya selama pemeriksaan dalam perkara ini, Penerima Kuasa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa substitusi, masing-masing kepada :

1. Riki Riyadi, S.H . ;

2. Gema Akhmad Muzakir, S.H. ;

Sama-sama Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office MT BUDIMAN & Associates, Beralamat di Jalan Meninting Raya Nomor 19 Pagesangan Barat – Kota Mataram ;

Masing-masing secara berurutan berdasarkan Surat Kuasa Khusus :

a. Nomor : C-1.01.MTB-Ass.01.10., tanggal 4 Januari 2010 ;

b. Nomor : C-1.13.MTB-Ass.02.10., tanggal 17 Pebruari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nomor : C-1.14.MTB-
Ass.02.10., tanggal 24
Pebruari 2010 ;

d. Nomor : C-1.16.MTB-
Ass.03.10., tanggal 3 Maret
2010 ;

e. Nomor : C-1.22.MTB-
Ass.03.10., tanggal 10
Maret 2010 ;

f. Nomor : C-1.23.MTB-
Ass.03.10., tanggal 17
Maret 2010 ;

g. Nomor : D-1.30.MTB-
Ass.03.10., tanggal 31
Maret 2010 ;

h. Nomor : D-1.36.MTB-
Ass.04.2010., tanggal 14
April 2010 ;

i. Nomor : D-1.46.MTB-
Ass.04.10., tanggal 28
April 2010 ;



M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT - - - -

Berkedudukan di Jalan Soekarno- Hatta,
Lombok Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya, yaitu : - -

1. Winardi, S.SiT ;

NIP. 19740206199303 1 001,
Pangkat/Golongan Penata (III/c),
Jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara
Pertanahan ;

2. Baiq Sring Ayu, S.H. ;

NIP. 196512311987012001,
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I
(III/b), Jabatan Staf Seksi
Sengketa, Konflik Dan Perkara
Pertanahan ; -----

Keduanya beralamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
826/Sk- 52.01/XI/2009 , tanggal 03
Nopember 2009 ; -----

Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**

;
Dan :



W I D I A S T Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
U T Y Swasta, Bertempat tinggal di Jalan
Kulintang Nomor : 9 Kelurahan Mataram
Timur - Kecamatan Mataram - Kota
Mataram ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya, yaitu : --
Lalu Armayadi, S.H. ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokad & Pengacara, beralamat di
Jalan TGH. Ibrahim Gang Pos dan Giro
Nomor 8 Kediri - Kabupaten Lombok
Barat ; -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 02 Nopember 2009 ;

Selanjutnya disebut
sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara
Nomor : 22/G/2009/PTUN.MTR., beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ; --

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan
keterangan ahli di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Oktober 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Oktober 2009 dalam Register Perkara Nomor : 22/G/20 09/PTUN. MTR., surat gugatan mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 Nopember 2009 ;

Obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

- Sertifikat Hak Milik No. : 602, Luas 5.180 M2, Surat Ukur No. 822/Gili Indah/2009, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 ; -----
- Sertifikat Hak Milik No. : 603, Luas 1300 M2, Surat Ukur No. 823/Gili Indah/2009, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 ; -----

Yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. : 405, Luas 6.480 M2, Surat Ukur No. 603/Gili Indah/2007, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal 12 Pebruari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar- dasar Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat keputusan berbentuk konkrit yaitu menerbitkan bukti kepemilikan/sertifikat tanah yang merupakan keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum secara langsung tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun atau dengan kata lain keputusan tersebut adalah bersifat final ;

-
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa pertama adalah Sertifikat Hak Milik No. : 602, Luas 5.180 M2, Surat Ukur No. 822/Gili Indah/2009, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009. Dan obyek sengketa kedua adalah Sertifikat Hak Milik No. : 603, Luas 1300 M2, Surat Ukur No. 823/Gili Indah/2009, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009. Bahwa kedua obyek sengketa tersebut merupakan produk hukum dari Tergugat, yang telah menunjuk individu tertentu yaitu Widyastuti sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut adalah bersifat individual ;

-
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk konkrit serta bersifat individual dan final adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidaklah salah Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, gugatan TUN dibatasi waktunya untuk paling lambat dalam tempo 90 hari (sembilan puluh hari) sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, dan berdasarkan fakta bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2009 pada saat sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang ;

5. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah yang terletak di Dusun Gili air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat yang diterbitkan sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. : 405, Luas 6.480 M2, Surat Ukur No. 603/Gili Indah/2007, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal 12 Pebruari 2008 yang telah dipecah/dicoret menjadi Sertifikat Hak Milik No. : 602, Luas 5.180 M2, Surat Ukur No. 822/Gili Indah/2009, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 (obyek sengketa pertama) dan Sertifikat Hak Milik No. : 603, Luas 1300 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 823/Gili Indah/2009, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 (obyek sengketa kedua) ; -----

6. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. : 405 tersebut dipecah/dicoret dalam buku tanah menjadi Sertifikat Hak Milik No. : 602, Luas 5.180 M2, Surat Ukur No. 822/Gili Indah/2009, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 (obyek sengketa pertama) dan Sertifikat Hak Milik No. : 603, Luas 1300 M2, Surat Ukur No. 823/Gili Indah/2009, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 (obyek sengketa kedua), dengan alasan pemohon sertifikat/Widyastuti melakukan perubahan penggunaan lahan/tanah yang diterbitkan obyek sengketa dari lahan/tanah pertanian menjadi lahan/tanah pekarangan ;
-

7. Bahwa alasan yang digunakan oleh Widyastuti untuk merubah/memecah Sertifikat Hak Milik No. 405 menjadi 2 (dua) perubahan/pecahan sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 602 (obyek sengketa pertama) dan Sertifikat Hak Milik No. 603 (obyek sengketa kedua) adalah tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan perubahan/pemecahan sertifikat, bahkan patut diduga adanya tujuan dari pemohon sertifikat untuk menyembunyikan asal usul tanah yang diterbitkan obyek sengketa, bahwa berdasarkan keterangan dalam Sertifikat Hak Milik No. 405, tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal hak/berasal dari konversi karena merupakan tanah adat ; -----

8. Bahwa pemohon sertifikat tidak pernah menguasai tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut, dengan demikian ada dugaan pemohon sertifikat melakukan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh Abdul Razak sebagai Pelapor dengan No.Pol : LP/K/270/X/2009/Siaga Ops., terhadap pemohon sertifikat/Widyastuti sebagai Terlapor sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : STPL/270/X/2009/Siaga Ops., tanggal 27 Oktober 2009 ; -----

9. Bahwa faktanya tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut adalah tanah adat yang merupakan tanah warisan yang diwariskan kepada Penggugat oleh Ibu Penggugat yaitu Salmiah sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Juni 2009 yang masih dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang. Bahwa status hukum Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari Wak Minah dengan Salmiah ; -----

10. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Bertindak Cermat dan Prinsip Kehati-hatian adalah bahwa Tergugat tidak pernah melakukan cross check terhadap data-data yang disodorkan/disampaikan kepadanya, hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya pengecekan di lapangan secara langsung terhadap siapa/pihak mana yang sebenarnya menguasai fisik tanah yang dimohonkan sertifikatnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah ;

11. Bahwa terbitnya obyek sengketa in litis secara prosedur formal melanggar ketentuan Pasal 1 angka 20 Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat- alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut- turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu- pendahulunya, dengan syarat :

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.” ;

12. Bahwa sesuai dengan kondisi fakta dilapangan, pemohon sertifikat/Widyastuti tidak pernah menguasai tanah atau menempati tanah yang dimohonkan sertifikat/obyek sengketa tersebut, melainkan tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh Penggugat. Dengan demikian, terbitnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 405 tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga mengandung cacat formil yang mengakibatkan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 405 yaitu obyek sengketa tersebut juga mengandung cacat formil ;

13. Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut baik dengan cara menjual ataupun menggadaikan tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain ; -----

14. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2005, Tergugat atas permintaan Widyastuti (pemohon sertifikat) melakukan pengukuran atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa seperti keterangan yang diperoleh dari Surat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Lembaga Reclassering Indonesia pengemban Hak Azasi Manusia (LRI- HAM) Komisariat Nusa Tenggara Barat No. : 600/37/2005 perihal Penjelasan Atas Keberatan Pengukuran Tanah Milik Masyarakat di Gili Air tanggal 12 Juli 2005. Bahwa jelas-jelas Pemohon tidak mempunyai alas hak terhadap tanah yang diterbitkan obyek sengketa yang mana tanah tersebut merupakan tanah adat ;

15. Bahwa sebagai pemilik tanah yang sah, Penggugat dan Masyarakat Gili Air telah melakukan penolakan atas tindakan pengukuran yang dilakukan Tergugat, bahkan Lembaga Reclassering Indonesia pengemban Hak Azasi Manusia (LRI- HAM) Komisariat Nusa Tenggara Barat mengajukan keberatan atas pengukuran tanah milik masyarakat Gili Air dengan bersurat kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat dengan No. : 12/LRI- HAM- NTB/2.1/VI/2005 sesuai dengan surat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 12 Juli 2005, perihal penjelasan atas keberatan Pengukuran Tanah milik Masyarakat Gili Air ; -----

16. Bahwa kemudian Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat menindaklanjuti dengan cara beberapa kali bersurat kepada Tergugat yaitu pertama perihal pencegahan proses sertifikat tanah milik warga Gili Air kepada Tergugat sesuai dengan surat tertanggal 9 Januari 2007, dan kedua perihal mempertanyakan Hak atas Tanah sesuai dengan surat tertanggal 23 Mei 2007, serta ketiga perihal pencegahan pembukuan pada daftar hak sekaligus penerbitan obyek sengketa sesuai dengan surat tertanggal 14 Maret 2008 ;

17. Bahwa namun Penggugat mendapat informasi bahwa saat ini terhadap tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 405 tertanggal 12 Pebruari 2008 yang kemudian dirubah/dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 602 (obyek sengketa pertama) dan Sertifikat Hak Milik No. 603 (obyek sengketa kedua) tertanggal 17 Juni 2009 oleh Tergugat, yaitu sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa in litis ;

18. Bahwa artinya Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tidak menghiraukan proses pencegahan pembukuan pada daftar hak sekaligus penerbitan obyek sengketa dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, hal ini sangat jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang seharusnya menjadi pedoman dan acuan Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang terus melanjutkan proses daftar tanah dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 405 tanggal 12 Pebruari 2008 tersebut kendatipun tanah tersebut masih dalam sengketa adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum ;

19. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 405 yang telah dipecah menjadi obyek sengketa tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN) dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Bertindak Cermat dan Prinsip Kehati-Hatian, hal mana sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

20. Bahwa Penggugat selain sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung telah melakukan pencegahan sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 405 tersebut mengandung cacat hukum dan karenanya obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 602 (obyek sengketa pertama) dan Sertifikat Hak Milik No. 603 (obyek sengketa kedua) yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 405 harus dinyatakan batal demi hukum ;



21. Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa Tergugat tidak sesuai prosedur dalam menerbitkan sertifikat, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan- alasan di atas, selanjutnya Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

3. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. : 602, Luas 5.180 M2, Surat Ukur No. 822/Gili Indah/2009, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal
17 Juni 2009 ; -----

2. Sertifikat Hak Milik No. : 603, Luas 1300 M2,
Surat Ukur No. 823/Gili Indah/2009, terletak
Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten
Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal
17 Juni 2009 ; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek
sengketa, yaitu : -----

1. Sertifikat Hak Milik No. : 602, Luas 5.180 M2,
Surat Ukur No. 822/Gili Indah/2009, terletak
Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten
Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal
17 Juni 2009 ; -----

2. Sertifikat Hak Milik No. : 603, Luas 1300 M2,
Surat Ukur No. 823/Gili Indah/2009, terletak
Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten
Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal
17 Juni 2009 ; -----

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret dari
Buku Tanah atas obyek sengketa, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. : 602, Luas 5.180 M2,
Surat Ukur No. 822/Gili Indah/2009, terletak
Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten
Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal
17 Juni 2009 ; -----

2. Sertifikat Hak Milik No. : 603, Luas 1300 M2,
Surat Ukur No. 823/Gili Indah/2009, terletak
Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten
Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal
17 Juni 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Demikian surat gugatan ini diajukan, atas perhatian dan kebijakannya kami sampaikan terima kasih ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 24 Nopember 2009, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik No. 602 dan Sertipikat No. 603 yang merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 405 yang terletak di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama Widyastuti ;
3. Bahwa Sdr. Jumainah tidak berkwalitas sebagai Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004, karena yang bersangkutan (Sdr. Jumainah) secara yuridis formal tidak mempunyai hubungan hukum/keterkaitan dengan tanah yang diterbitkan obyek perkara sebagaimana dalil gugatan halaman 2 angka 5 ;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan halaman 2 angka 4 adalah dalil yang tidak benar dan terlalu mengada-ada untuk mencari celah/alasan guna memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, hal ini secara tidak langsung telah terbantahkan oleh dalil-dalil Penggugat sendiri yang diuraikan dalam beberapa point gugatan, antara lain dalil gugatan sebagaimana angka 14, 15 dan 16 (halaman 4), dimana Penggugat telah mengetahui dari awal proses penerbitan sertipikat yang menjadi obyek perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara No. 22/G/2009/PTUN.MTR., untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; ----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;

2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap proses/prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 602, Luas : 5.180 M2, dan No. 603, Luas : 1300 M2 An. Widyastuti yang merupakan hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 45, Luas : 6.480 M2 An. Widyastuti terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat adalah tidak mendasar dan tidak benar, karena sertipikat yang sekarang menjadi obyek perkara diterbitkan sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan halaman 2 dan 3 angka 6 dan 7 serta dalil gugatan pada halaman 5 angka 19 adalah dalil yang tidak mendasar, karena untuk melakukan pemecahan sertipikat hak atas tanah tidak perlu diumumkan kepada pihak lain (tidak harus memenuhi azas publisitas), demikian pula mengenai alasan-alasan yang digunakan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sepanjang alasan pemecahan dan rencana penggunaan tanah selanjutnya tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat ; -----

4. Bahwa terhadap dalil gugatan halaman 3 angka 8 adalah dalil yang tidak benar dan pemahaman Penggugat tentang arti menguasai tanah terlalu sempit, karena pengertian menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, disamping itu juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, tapi ada juga penguasaan secara yuridis yang kewenangan penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya karena adanya perjanjian sewa menyewa, gadai atau perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hasil dll. Dalam kaitan dengan tanah yang diterbitkan obyek perkara oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) telah ada perjanjian bagi bagi hasil dengan penggarap. Sedangkan terhadap laporan Polisi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah laporan yang belum terbukti kebenarannya, sehingga tidak bisa dijadikan dasar atau alasan gugatan ;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan pada halaman 3 angka 9, memang benar Penggugat adalah ahli waris dari Salmiah sesuai Surat Pernyataan Waris dimaksud, namun dalam surat tersebut tidak dijelaskan obyek yang menjadi tanah warisan ;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan pada halaman 3 dan 4 angka 10, 11 dan 12 adalah dalil yang tidak mendasar dan hal ini sudah terjawab pada jawaban pada angka 2 diatas ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan pada halaman 4 angka 13, merupakan dalil yang sangat tidak rasional, karena bagaimana mungkin orang yang tidak berhak dapat mengalihkan tanah/menjual kepada pihak lain ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan pada halaman 4 angka 14 s/d angka 18, oleh Tergugat telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian dengan pihak pencegat yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Reclassering Indonesia- Pengemban Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LRI- HAM) Komisariat Nusa Tenggara Barat dan kepada pihak yang keberatan terhadap proses penerbitan sertifikat hak atas tanah An. Widyastuti dkk atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan guna penyelesaian masalah sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

9. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 angka 8, dalam Buku Tanah Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa telah diberi catatan tentang adanya keberatan dari pihak lain, dalam hal ini keberatan dari Burhanuddin, SH bertindak U/An. Abdul Rahim dkk. Pencatatan pada Buku Tanah tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat mengatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi obyek perkara tidak sesuai ketentuan, karena semua mekanisme dan prosedur pendaftaran tanah guna penerbitan sertifikat telah dipenuhi ;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan pada halaman 5 angka 20 dan 21 tidak perlu kami tanggapi lagi karena sudah terjawab dengan jawaban Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 angka 2, 3 dan angka 8 serta jawaban
pada halaman 3 angka 9 ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada
jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, dengan
ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk
memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
(Tergugat) dalam memproses dan menerbitkan
Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara
ini, telah sesuai prosedur sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Menyatakan sah demi hukum Sertipikat Hak Milik
yang menjadi obyek perkara ini dan tidak perlu
dilakukan perubahan apapun terhadap sertipikat
tersebut ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Demikian jawaban Tergugat, atas kebijaksanaan Majelis
Hakim kami sampaikan terima kasih ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan jawaban
tertulis tertanggal 24 Nopember 2009, yang
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi



-
- Bahwa salah satu pihak penerima kuasa yang bernama Ratna Hayati, SH., yang mengaku sebagai advokat adalah tidak sah sebagai advokat karena saudari Ratna Hayati, SH. sampai dengan saat ini tidak pernah bersumpah di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi Mataram sebagai ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 yang berbunyi yaitu bahwa sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya ;
-
-

Bahwa lagi pula berdasarkan data best yang ada di Mahkamah Agung RI saudari Ratna Hayati, SH., tidak ada tercatat namanya sebagai advokat karena berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003 Berita Acara Penyumpahan sebagai advokat turunannya dikirimkan ke Mahkamah Agung RI sebagai lembaga kontrol para advokat dan berdasarkan penelitian kami saudari Ratna Hayati, SH., tidak ada tercantum namanya di data best MARI, oleh karenanya jelas saudari Ratna Hayati, SH. baik secara faktual maupun yuridis tidak sah sebagai advokat dengan demikian oleh karena tidak sah sebagai advokat maka segala bentuk penandatanganan surat atau akta-akta termasuk penandatanganan surat gugatan adalah batal demi hukum ; -----

Bahwa lagi pula berdasarkan SEMA RI No. 52 Tahun 2009 secara tegas melarang aadvokat yang tidak pernah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat tidak diberikan hak untuk maju didepan
persidangan Pengadilan ;

Bahwa saudara Ratna Hayati, SH., telah diangkat
oleh organisasi advokat yang tidak diakui secara
yuridis karena berdasarkan Mahkamah Konstitusi RI
dalam perkara No. 014/PUU/Tahun 2006 tanggal 30
Nopember 2006 Organisasi Advokat yang diakui
sebagai satu-satunya wadah profesi advokat adalah
PERADI yang pada dasarnya merupakan organ negara
dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent
state organ) yang juga merupakan penyelenggara
negara ;

- Bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam gugatan
sebelumnya terlihat obyek sengketa SHM No. 405,
Luas 6.480, Surat Ukur No. 603/Gili Indah/2007,
terletak di Desa Gili Indah, Kec. Pemenang,
Kab. Lombok Barat atas nama Widyastuti,
tertanggal 12 Pebruari 2008 yang kemudian
setelah dilakukan perbaikan gugatan muncul
obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No.
602, Luas 5.180 M2, Surat Ukur No. 822/Gili
Indah/2009, terletak di Desa Gili Indah, Kec.
Pemenang, Kab. Lombok Barat atas nama
Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 (obyek
sengketa pertama) dan Sertifikat Hak Milik No.
603, Luas 1300 M2, Surat Ukur No. 823/Gili
Indah/2009, terletak di Desa Gili Indah,
Kec.Pemenang, Kab. Lombok Barat atas nama
Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 (obyek
sengketa kedua) ;

Bahwa apapun bentuk perubahan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya perubahan gugatan ini berdasarkan Hukum Acara PTUN haruslah side back atau melihat kebelakang obyek sengketa dalam gugatan sebelum terjadinya perubahan gugatan, dimana pihak Penggugat telah lama mengetahui bahwa obyek sengketa telah diterbitkan obyek sengketa yaitu sudah lebih satu tahun lamanya akan tetapi diplesetkan seolah-olah Penggugat baru mengetahui setelah ada panggilan dari Kepolisian Pemenang. Bahwa gugatan Penggugat adalah temporis atau kadaluarsa yang berdasarkan Hukum Acara TUN terhadap gugatan yang kadaluarsa haruslah tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara sah dan benar ; -----
2. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik dari tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec.Pemenang, Kab. Lombok Barat yang diterbitkan sertifikat SHM No. 405, Luas 6.480 M2, Surat Ukur No. 603/Gili Indah/2007, terletak di Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Barat atas nama Widyastuti, tertanggal 12 Pebruari 2008 yang telah dipecah/dicoret menjadi Sertifikat Hak Milik No. 602, Luas 5.180 M2, Surat Ukur No. 822/Gili Indah/2009, terletak di Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Barat atas nama Widyastuti, tertanggal 17 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 (obyek sengketa pertama) dan Sertifikat Hak Milik No. 603, Luas 1300 M2, Surat Ukur No. 823/Gili Indah/2009, terletak di Desa Gili Indah, Kec.Pemenang, Kab. Lombok Barat atas nama Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 (obyek sengketa kedua). Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah milik sah dan mutlak dari pihak Penggugat Intervensi (Widyastuti) ;

3. Bahwa Penggugat tidak berhak ikut campur terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat Intervensi sendiri, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik sah dari pihak Penggugat Intervensi maka bebas untuk melakukan pemecahan dari sertifikat SHM No. 405, Luas 6.480 M2, Surat Ukur No. 603/Gili Indah/2007, terletak di Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Barat atas nama Widyastuti, tertanggal 12 Pebruari 2008 yang telah dipecah/dicoret menjadi Sertifikat Hak Milik No. 602, Luas 5.180 M2, Surat Ukur No. 822/Gili Indah/2009, terletak di Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Barat atas nama Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 (obyek sengketa pertama) dan Sertifikat Hak Milik No. 603, Luas 1300 M2, Surat Ukur No. 823/Gili Indah/2009, terletak di Desa Gili Indah, Kec.Pemenang, Kab. Lombok Barat atas nama Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 (obyek sengketa kedua) ;

4. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa, bahwa yang benar adalah bahwa oleh karena pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah dan mutlak atas tanah obyek sengketa maka sampai dengan saat ini Penggugat Intervensi tetap menguasai/memiliki/mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa ada gangguan dari pihak manapun ;

5. Bahwa siapapun yang melaporkan Penggugat di Kepolisian baik itu Penggugat maupun saudara Abdul Razak sebagaimana dalil gugatan Penggugat, pihak Penggugat Intervensi sedikitpun tidak gentar/tidak mundur karena Penggugat Intervensi tidak pernah merasa melakukan tindak pidana apapun bentuknya termasuk delik pemalsuan sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak benar dan mengada- ada tersebut ;

6. Bahwa apapun bentuk dalil gugatan Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa miliknya adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena Penggugat Intervensi sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sah memiliki segudang bukti- bukti outentik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku ;

7. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan mengatakan bahwa pihak Tergugat telah melanggar azas bertindak cermat dan prinsip kehati- hatian serta melanggar PP 24 Tahun 1997 dalam menerbitkan sertipikat atas tanah sengketa atas nama Penggugat Intervensi adalah sangat keliru karena justru pihak Tergugat dan pihak Penggugat Intervensi telah bersikap cermat, hati- hati dan mengindahkan PP 24 Tahun 1997 maupun peraturan- peraturan lainnya yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pihak Tergugat telah menerbitkan sertifikat obyek sengketa ke atas nama pihak Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah dan mutlak adalah sangat dibenarkan berdasarkan peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

8. Bahwa jelas pihak Penggugat tidak mungkin berani mengalihkan tanah obyek sengketa karena pihak Penggugat bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang berhak, justeru kalau berani pihak Penggugat mengalihkan obyek sengketa milik Penggugat Intervensi berarti pihak Penggugat telah melakukan tindak pidana dan harus bersedia menikmati jeruji besi atau bui ;

Demikian jawaban Penggugat Intervensi atas gugatan pihak Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara dari Penggugat Intervensi seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ;

4. Ex auquo Et Bonoo ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis tertanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dan atas replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 03 Desember 2009 dan 14 Desember 2009, isi replik dan duplik mana selengkapannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pada berkas perkara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda P - 1a sampai dengan P - 25, dengan penjelasan untuk Bukti P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P - 11, P - 12, P - 14, P - 15, P - 16, P - 17, P - 19, P - 20, P - 21, P - 22, P - 23, P - 24, dan P - 25 sesuai dengan aslinya sedangkan untuk Bukti P - 1a, P - 1b, P - 2, P - 3a, P - 3b, P - 3c, P - 13a, P - 13b, P - 13c, dan P - 18 tidak ada aslinya, sebagai berikut :

1. **Bukt P - 1a** : Buku Tanah Hak Milik No. 602,
i Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama Widiastuty ;
- Bukt P - 1b** : Buku Tanah Hak Milik No. 603,
i Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama Widiastuty ;
2. **Bukt P - 2** : Sertifikat Hak Milik No. 405,
i Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas 6.480 m2 atas nama Widiastuty ; -----
3. **Bukt P - 3a** : Sertifikat Hak Milik No. 406 Desa
i Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, luas 19.163 m2 atas nama Widiastuty ;

- Bukt P - 3b** : Sertifikat Hak Milik No. 408
i Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, luas 14.038 m2 atas nama Widiastuty ;

- Bukt P - 3c** : Sertifikat Hak Milik No. 410 Desa
i Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, luas 27.492 m2 atas nama Widiastuty ;

4. **Bukt P - 4** : Surat Tanda Penerimaan Laporan
i (STPL) No. : STPL/270/X/2009/Siaga Ops
tertanggal 27
Oktober 2009 ;

5. **Bukt P - 5** : Surat Pernyataan Ahli Waris
i tertanggal 23 Juni 2009 ;

6. **Bukt P - 6** : Surat Keterangan Kependudukan
i Nomor : 163/Pem/04/2009 tanggal 8
Desember 2009 ; -----
7. **Bukt P - 7** : Surat Pemberitahuan Pajak
i Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2007 atas nama Salmijah ; -
8. **Bukt P - 8** : Surat Pemberitahuan Pajak
i Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan
tahun 2008 atas nama Jumainah ; -
9. **Bukt P - 9** : Surat Pemberitahuan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan
tahun 2007 atas nama Wak Minah
- 10 **Bukt P - 10** : Surat dari Kepala Kantor Wilayah
. i BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 600/37/2005 tertanggal 12
Juli 2005 ;
- 11 **Bukt P - 11** : Surat dari Kepala Kantor Wilayah
. i BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 570/17/2007 tertanggal 9
Januari 2007 ;
- 12 **Bukt P - 12** : Surat dari Kepala Kantor Wilayah
. i BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 570/34.F/2008 tertanggal 14
Maret 2008 ;
- 13 **Bukt P - 13a** : Peta Tanah ;
. i
- Bukt P - 13b** : Surat Surveyor Kadastral A No.
i 10091 Syaifuddin Marip, SH.
tentang Daftar Nama Penggarap ;
- Bukt P - 13c** : Surat Pemberitahuan Pajak
i Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2006 atas nama Abdul
Mutalib ;
- 14 **Bukt P - 14** : Daftar Keterangan Obyek Pajak
. i Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan
Bangunan atas nama
Abdul Mutalib ;
- 15 **Bukt P - 15** : Surat Pemberitahuan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. i Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 1997 atas nama Wak Ratijah
;

16 **Bukt P - 16** : Silsilah Keluarga ;

. i -----

17 **Bukt P - 17** : Surat Kuasa atas nama Hj.
. i Zaenabek Als
Hj. Zaenab yang memberi kuasa
kepada Jumainah, tertanggal 1
Desember 2009 ;

18 **Bukt P - 18** : Surat Keterangan Nomor :
. i 84/Kas/1992, tertanggal 23
Nopember 1992 ;

19 **Bukt P - 19** : Surat Undangan Nomor :
. i 005/399/Sospol/1999 tertanggal 1
Desember 1999 ;

20 **Bukt P - 20** : Surat dari Bupati Lombok Barat
. i kepada Ketua Komisaris Daerah
Lembaga Missi Reclassering R.I
Pengemban Hak Azasi Manusia (HAM
) Provinsi NTB. tanggal 14 Maret
2000 Nomor : 590/12/T.Pem.,
perihal : Pengukuran Tanah ;

21 **Bukt P - 21** : Surat dari Surveyor Kadastral
. i Kabupaten Lombok Barat kepada
Ketua Komisaris Daerah Lembaga
Missi Reclassering R.I
Pengemban Hak Azasi Manusia (HAM)
Provinsi NTB. Nomor :
012/Skd/VIII/2000 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2000, perihal :
Pengukuran Tanah ;

22 **Bukt P - 22** : Surat dari Kepala Kantor
. i Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
kepada Ketua Komisaris Daerah
Lembaga Missi Reclassering R.I
Pengemban Hak Azasi Manusia (HAM)
Provinsi NTB. Nomor : 600- 23-
2000 tanggal 10 Januari 2000,
perihal : Pengukuran Tanah ;

23 **Bukt P - 23** : Surat dari Kakanwil BPN. Provinsi
. i NTB Nomor : 600/72/2000 tanggal
21 Februari 2000, perihal :
Rincian Biaya Pengukuran ;

24 **Bukt P - 24** : Surat dari Kakanwil BPN. Provinsi
. i NTB kepada Ketua Komisaris Daerah
Lembaga Missi Reclassering R.I
Pengemban Hak Azasi Manusia
(HAM) Provinsi NTB Nomor :
600/64/2000 tanggal 11 Maret
2000, perihal : Keringanan Biaya
Pengukuran ;

25 **Bukt P - 25** : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
. i Tahun 2007 atas nama Abdul
Mutalib) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti
surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi
tanda T - 1 sampai dengan T - 22, kecuali T - 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencoretan dan diajukan kembali dengan tanda bukti T - 22, dengan penjelasan untuk Bukti T - 1, T - 2, T - 3, T - 4, T - 5, T - 6, T - 7, T - 8, T - 9, T - 11, T - 14, T - 15, T - 16, T - 17, T - 21, dan T - 22 sesuai dengan aslinya sedangkan untuk Bukti T - 10, T - 12, T - 18, T - 19, dan T - 20 tidak ada aslinya, sebagai berikut :

1. **Bukt T - 1** : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
i Bidang Tanah atas nama Widiastuty tanggal 12 Desember 2000 ;
2. **Bukt T - 2** : Surat Keterangan Berdomisili An.
i Widiastuty Nomor : 04/470/MLK/2005 , tanggal 25 Mei 2005 yang dibuat oleh Sekretaris Desa Malaka bertindak An. Kepala Desa Malaka ; -----
3. **Bukt T - 3** : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah
i Kebun seluas ± 6.800 m² antara Napiah (Penjual) dengan Widiastuty (Pembeli) tanggal 22 Desember 1990
4. **Bukt T - 4** : Kwitansi Tanda Pembayaran Tanah
i kebun seluas ± 6.800 m² dari Widiastuty kepada Napiah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung tanggal 22 Desember 1990 ; -
5. **Bukt T - 5** : Surat Pemberitahuan Pajak
i Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Widiastuty
6. **Bukt T - 6** : Peta Bidang Tanah No. NIB.
i 23.01.11.03.00575 tanggal 16 April 2007 An. Widiastuty ; -----
7. **Bukt T - 7** : Risalah Penelitian Data Yuridis
i Dan Penetapan Batas, tanggal 17-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9- 2007

;

8. **Bukt T - 8** : Risalah Pertimbangan Teknis
i Penatagunaan Tanah Dalam Rangka
Hak Atas Tanah, Nomor :
2/PTPGT/LB.11/2007 tanggal 5 Mei
2007 ; -----

9. **Bukt T - 9** : Surat dari Kepala Kantor
i Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
Nomor 570/65/2007 tanggal
16 Pebruari 2007 perihal
Penjelasan terhadap Pencegatan
Proses Sertipikat Tanah Milik
Warga Gili Air ditujukan kepala
Kakanwil BPN Provinsi NTB ;

10 **Bukt T - 10** : Surat Kepala Kantor Pertanahan
. i Kabupaten Lombok Barat No.
570/390/2007 tanggal
4 September 2007 perihal
Permohonan Hak Atas Tanah di
Dusun Gili Indah, Kecamatan
Pemenang An. Widiastuty yang
ditujukan kepada Ketua Lembaga
Reclassering Indonesia (LRI)
Provinsi NTB ;

11 **Bukt T - 11** : Surat Kepala Kantor Pertanahan
. i Kabupaten Lombok Barat No.
570/526/2007 tanggal
15 Desember 2007 perihal Mohon
Informasi, yang ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Mataram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 **Bukt T - 12** : Surat Ketua Pengadilan Negeri
. i Mataram Nomor : W25.U1-
14/HT.04.10/I/2008 tanggal 17
Januari 2008 perihal Mohon
Informasi ;

13 **Bukt T - 13** : Dicoret, dan diajukan kembali
. i dengan tanda bukti T - 22 ;

14 **Bukt T - 14** : Buku Tanah Hak Milik No. 405/Desa
. i Gili Indah An. Widiastuty ;

15 **Bukt T - 15** : Surat Permohonan Pemecahan Bidang
. i Tanah yang diajukan oleh
Widiastuty tanggal 25 Mei 2009 ;

16 **Bukt T - 16** : Surat Keputusan Kepala Kantor
. i Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
No. 47/403/IPPT/LB.11.2009
tanggal 16 Mei 2009 tentang
Pemberian Ijin Perubahan
Penggunaan Tanah dari pertanian
menjadi pekarangan seluas
± 1.300 m² di Desa Gili Indah,
Kecamatan Pemenang, Kabupaten
Lombok Barat ;

17 **Bukt T - 17** : Buku Tanah Hak Milik No. 602 dan
. i Buku Tanah Hak Milik No. 603 Desa
Gili Indah An. Widiastuty yang
merupakan hasil pemecahan dari
Sertipikat Hak Milik No.405 ;

18 **Bukt T - 18** : Surat dari Kepala Kantor
. i Pertanahan Kabupaten Lombok Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa Gili Indah
Nomor : 600.513/HT/PT/2007
tanggal 8-6-2007 perihal Daftar
Pengantar Pengumuman Data Fisik
dan Data Yuridis an. Widiastuty ;

19 **Bukt T - 19** : Surat dari Komisariat Propinsi
. i NTB Lembaga Reclasseering
Indonesia (LRI) Badan
Pengembalian Harkat Martabat
Manusia Badan Peserta Hukum Dan
HAM No. 212/LRI- HAM NTB/XII/2006
tanggal 5 Desember 2006, perihal
Mohon Pencegatan Proses
Sertipikat Tanah Milik Warga Gili
Air kepada Kepala Badan
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

20 **Bukt T - 20** : Surat dari Kanwil BPN Propinsi
. i NTB No. 570/17/2007 tanggal 9
Januari 2007, perihal Mohon
Pencegatan Proses Sertipikat
Tanah Milik Warga Gili Air kepada
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat ;

21 **Bukt T - 21** : Surat dari Kepala Kantor
. i Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
No. 570/65/2007 tanggal
16 Pebruari 2007, perihal
Penjelasan terhadap Pencegatan
Proses Sertipikat Tanah Milik
Warga Gili Air kepada Kakanwil
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi NTB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 **Bukt T - 22** : Surat dari Direktur Reserse
. **i** Kriminal Polda NTB Nomor :
B/01/I/2008/Dit.Reskrim tanggal
25 Januari 2008, perihal
Konfirmasi kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat II Intervensi telah pula
mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang
telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya dengan diberi tanda T II Int -
1 sampai dengan T II Int - 5, dengan penjelasan untuk
Bukti T II Int - 1, T II Int - 2, dan T II Int - 3
sesuai dengan aslinya sedangkan untuk Bukti T II Int -
4 dan T II Int - 5 tidak ada aslinya, sebagai berikut
: -----

1. **Bukt T. II. - 1** : Sertipikat Hak Milik No. 602,
i Int. Desa Gili Indah atas nama
Widiastuty ;

2. **Bukt T. II. - 2** : Sertipikat Hak Milik No. 603,
i Int. Desa Gili Indah atas nama
Widiastuty ;

3. **Bukt T. II. - 3** : Surat Pemberitahuan Pajak
i Int. Terutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2009 tertanggal
5 Januari 2009 atas nama
Widiastuti ; -----
4. **Bukt T. II. - 4** : Surat Tanda Terima Setoran
i Int. (STTS) atas nama wajib pajak
Widiastuty, tanggal
12 Januari 2010 ;



5. **Bukt T. II. - 5** : Surat Tanda Terima Setoran
i Int. (STTS) atas nama Widiastuty,
tanggal 12 Januari 2010 ; -
Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat,
Penggugat mengajukan saksi- saksi sebanyak 6 (enam)
orang saksi, yaitu :

1. Abdul Rahim, yang menerangkan hal- hal
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Jumainah alias Mak Tanri ;
- Bahwa umurnya Jumainah alias Mak Tanri lebih besar dari pada umurnya saksi ;
- Bahwa Jumainah alias Mak Tanri lebih tua dari saksi lagi 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Jumainah alias Mak Tanri masih hidup ;
- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumahnya Jumainah alias Mak Tanri ;
- Bahwa rumah saksi satu Dusun tapi lain RT dengan rumah Jumainah alias Mak Tanri ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Jumainah alias Mak Tanri kira- kira ada 1 km ;
- Bahwa saksi sering berhubungan dengan Jumainah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mak Tanri ketika hari raya Idul Fitri saksi sering mengunjungi dan bersilaturahmi ke rumah Jumainah, termasuk urusan suka-duka ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan bisnis dengan Jumainah alias Mak Tanri, hanya hubungan dalam kelompok pengajian ;

- Bahwa saksi pernah dimintakan tolong oleh Jumainah alias Mak Tantri untuk mengurus surat-surat tanah ;

- Bahwa hal itu dikarenakan Jumainah tidak tahu huruf dan rumahnya jauh ; -

- Bahwa ada banyak masyarakat yang minta tolong juga kepada saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak mendapat upah dalam mengurus surat-surat tersebut ; ----

- Bahwa Bapaknya Jumainah bernama Wak Anjak alias Wak Minah, dan Ibunya bernama Salmiah ;

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Salmiah saja ;

- Bahwa Jumainah mempunyai tanah kebun di Gili Air ; -----

- Bahwa batas-batas tanah Jumainah adalah :

- Sebelah Utara : Tanah Wak Rukding ;

- Sebelah Selatan : Pantai ;



- Sebelah Timur : Tanah H. Hakimuddin ;

- Sebelah Barat : Tanah Wak Julhan ;

- Bahwa karena tanah orang tua saksi dekat dengan tanah tersebut maka saksi sering melihat Jumainah memetik kelapa di kebun itu ;

- Bahwa tanah Jumainah adalah satu bidang dengan luas kurang lebih 2 hektar ;

- Bahwa setahu saksi kebun itu milik Salmiah, ibu dari Jumainah yang diturunkan (diwariskan) kepada Jumainah ;

- Bahwa Jumainah ada 3 (tiga) bersaudara orang yaitu : 1. Fatemah, 2. Hj. Jenabek dan 3. Jumainah ;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Jumainah ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Widiastuty dan tidak pernah mendengar yang bersangkutan mempunyai tanah di Gili Air ;

- Bahwa saksi tahu tanah Jumainah tersebut telah terbit sertifikat dari sekitar bulan Oktober 2009 ada seseorang dari Mataram yang mengaku dirinya utusan dari Widiastuty dengan membawa beberapa foto copy sertifikat dengan mengatakan kepada saksi “tolong beritahu masyarakat jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati tanah tersebut” ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mengurus sertipikat untuk tanah Jumainah tersebut pada Tahun 2000 ;

- Bahwa saat itu pengurusan sertipikat nya bersama- sama dengan Lembaga Reclaseering Indonesia (LRI) HAM NTB ;

- Bahwa pengukurannya sudah selesai tapi tidak ditindaklanjuti karena Kepala Desa tidak mau menandatangani sporadik ;

- Bahwa alasan Kepala Desa karena tanah itu sudah dibebaskan oleh Pemerintah ;

- Bahwa Kepala Desanya pada waktu itu bernama Abdul Razak ; -----

- Bahwa yang membebaskan tanah itu katanya oleh Pemerintah ; -----

- Bahwa tanah Jumainah alias Mak Tanri ikut juga diukur ; -----

- Bahwa periode berikutnya saksi pernah disuruh ngurus lagi atas tanah Jumainah alias Mak Tanri ;

- Bahwa periode yang sekarang tapi Kepala Desa tetap tidak mau menandatangani sporadi k ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama petugas yang mengukur tanah-tanah masyarakat di Gili Air adalah Pak Made Lenen dari Kantor Pertanahan ;

- Bahwa banyak tanah masyarakat yang diukur, pada waktu pengukuran itu Pak Lenen membawa 5 orang Buser dari Polda NTB ;

- Bahwa Buser dari Polda itu datang ke Gili Air Tahun 2007 ;

- Bahwa permintaan atas kemauan petugas ukur tanah-tanah itu diukur ;

- Bahwa tanah itu diukur per-bidang ;

- Bahwa bidang tanah yang diukur ada 36 ha tanah milik masyarakat Gili Air yang diukur ;

- Bahwa setelah Tahun 2007 saksi tidak pernah mengurus surat-surat tanahnya Jumainah alias Mak Tanri ;

- Bahwa setelah diganti Kepala Desa juga tidak mau ditandatangani sporadik itu ;

- Bahwa pada waktu Pak Made Lenen bersama 5 orang buser dari Polda NTB datang mengukur tanah, yang mendampinginya Kepala Desa M. Taufik, Kepala RT dan kakaknya Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tidak ikut mendampingi petugas ukur ; -----
- Bahwa saksi pernah minta surat sporadik atas nama Jumainah alias Mak Tanri dengan Kepala Desa M. Taufik tapi tidak dikasih ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memohon pengukuran tanah itu masyarakat Gili Air dilakukan oleh Pemerintah untuk mengetahui luas sesuai peta bidang tanah ; -----
- Bahwa Pak Made Lenen dari Kanwil BPN Propinsi NTB ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanahnya Jumainah alias Mak Tanri sudah bersertipikat pertengahan Oktober 2009 ; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan foto copy sertipikatnya ; -----
- Bahwa sertipikat- sertipikat atas nama Banyak antara lain ada atas nama Widiastuty, anaknya Widiastuty dan Dakmek ; -----
- Bahwa saksi lupa nomor berapakah sertipikat atas nama Widiastuty ; -----
- Bahwa bidang tanahnya Widiastuty Ada 11 (sebelas) bidang, semuanya atas nama Widiastuty ; -----
- Bahwa dari 11 (sebelas) bidang tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertipikat itu saksi tahu lokasi sertipikat-
sertipikat tersebut ;

- Bahwa setelah saksi beritahukan Jumainah 3 (tiga) hari setelah hari raya Idul Fitri Tahun 2009 baru saksi bertemu dengan Jumainah ;

- Bahwa saksi katakan kepada Jumainah bahwa tanahnya sudah bersertipikat atas nama Widiastuty ;

- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Jumainah itu sore hari ; -----

- Bahwa ada orang lain yang mendengar pada waktu saksi beritahukan Jumainah bahwa tanahnya sudah bersertipikat atas nama Widiastuty yaitu anaknya Jumainah yaitu Talib ;

- Bahwa umur Talib 40 (empat puluh) tahun ;

- Bahwa komentar Jumainah pada waktu saksi beritahukan tanahnya sudah bersertipikat atas nama Widiastuty marah- marah, menangis dan mengamuk ;

- Bahwa Jumainah pernah alias Mak Tanri dipanggil oleh Kepolisian ; -----

- Bahwa Jumainah pernah di sidangkan di PN. Mataram ; -----

- Bahwa kasusnya di Pengadilan Negeri itu Mengenai pengancaman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengancam Jumainah dan melapor ke polisi adalah Sos Wenas ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sos Wenas ;

- Bahwa Jumainah diputusan bebas di Pengadilan Negeri ;

- Bahwa saksi disuruh oleh Jumainah alias Mak Tanri untuk mengurus surat-surat tanahnya itu yaitu Surat Pembayaran Pajak Tahun 2005 dan 2006 ;

- Bahwa nama yang tercantum dalam surat pajak itu adalah anaknya yaitu Abdul Mutalib ;

- Bahwa ada tercantum dalam surat pembayaran pajak itu atas nama Jumainah alias Mak Tanri ;

- Bahwa bahwa saksi tidak tahu kapan beralihnya surat pembayaran pajak itu dari Jumainah ke atas nama Abdul Talib ;

- Bahwa saksi tahu surat pembayaran pajak atas nama Jumainah alias Mak Tanri itu adalah Tahun 2005 ;

- Bahwa sebelum Tahun 2005 surat pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajaknya atas nama Salmiah

- Bahwa tahun surat pembayaran pajak atas nama Jumainah alias Mak Tanri 3 sampai 4 tahun ;

- Bahwa nama Abdul Mutalib mulai tercantum dalam surat pembayaran pajak sekitar Tahun 2005 dan 2006 ;

- Bahwa saksi tidak tahu sekarang atas nama siapa surat pembayaran pajak atas tanah Jumainah itu ;

- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertipikat atas nama Widiastuty ; -----

- Bahwa batas-batas tanah milik Jumainah itu adalah : -----

- sebelah barat : Pantai ;

- sebelah selatan : Tanah milik Hakimudin ;

- sebelah timur : Tanah milik Wak Julhan (alm) ; -----

- sebelah Utara : tanah milik Wak Berahima (alm) ; -----

- Bahwa tanah yang saksi jelaskan tadi sebagai miliknya Jumainah, diatas tanah itu ada kuburan ;

- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi pegang foto copynya itu adalah tanah milik Jumainah alias Mak Tanri karena sesuai peta bidang tanah memang disitu tempat tanahnya Jumainah ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Napiah tapi orangnya sudah meninggal sekitar pertengahan Tahun 1990 ;

- Bahwa saksi yakin kalau Napiah sudah meninggal dunia pertengahan Tahun 1990 kira-kira karena waktunya sudah lama ;

- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Berahima ; -----

- Bahwa Berahima punya tanah, tapi Napiah tidak punya tanah di Gili Air ; ---

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Gili Air ;

- Bahwa saksi kenal dengan Hamadong itu anaknya Berahima ; -----

- Bahwa saksi tahu disebelah utara tanahnya Hamadong letak tanahnya Jumainah ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Wak Rais ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Ruding dan Hakimmudin ; -----

- Bahwa keduanya mempunyai tanah di Gili Air ;

- Bahwa tanah Salmiah tersebut diserahkan kepada Jumainah secara lisan saja

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dan apakah Widiastuty punya tanah di Gili Air ;

-

- Bahwa Widiastuty tidak ada hubungan saudara dengan Jumainah ; -----

- Bahwa tanah dari Jumainah termasuk dalam tanah-tanah yang dibebaskan ; -

- Bahwa tidak ada disebutkan dalam pembebasan tanah merupakan tanah dari Widiastuty ;

- Bahwa dalam pembebasan tanah tersebut terdapat tandatangan dari Kepala Desa atas nama Haji Asmawan pada Tahun 1992 ;

- Bahwa setelah pembebasan tanah, tanahnya masih dikuasai oleh masyarakat

- Bahwa pembebasan tanah diperuntukkan pembuatan lapangan golf, tapi sampai sekarang tidak ada pembangunannya ;

- Bahwa masyarakat ada menyerahkan surat-surat dan tanda-tangan di berkas-berkas pada saat pembebasan tanah karena takut pada pemerintah ;

--

- Bahwa surat-surat tanah dari Jumainah juga diserahkan ; -----

- Bahwa pada waktu ada pengukuran tanah Tahun 2000 saksi tidak mendengar nama Widiastuty dan Sos Wenas ;

- Bahwa nama Widiastuty ada setelah terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu ada ada pengukuran dari Kanwil BPN Propinsi NTB ;

- Bahwa pada akhir 2007 saksi melihat ada pengumuman di kantor desa yang menyebutkan nama- nama yang terbit sertipikatnya ;

- Bahwa waktu itu saksi sebagai Ketua BPD Gili Air ; -----
- Bahwa termasuk nama Widiastuty ada dalam pengumuman tersebut ; -----
- Bahwa dua hari setelah pengumuman itu saksi bersama masyarakat Gili Air berunjuk rasa ke Kanwil Pertanahan Propinsi NTB di Mataram ; -----
- Bahwa masyarakat pada saat itu diterima oleh Kanwil BPN Propinsi NTB
- Bahwa masyarakat menanyakan kenapa tanah kami diukur oleh Kanwil BPN Propinsi NTB bersama Tim Buser dan juga menyampaikan agar ada pencegahan atas terbitnya sertipikat tersebut ; -----
- Bahwa dalam pertemuan itu Kanwil BPN Propinsi NTB akan menegur Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pencegahan terbitnya sertifikat ; -----
- -----
- Bahwa saksi datang ke Kanwil BPN pada bulan Desember 2008 ; -----
- Bahwa setelah proses unjuk rasa dilakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil BPN berjanji untuk melakukan pencegahan dan tidak diterbitkan sertipikat, tidak ada lagi pengumuman sedangkan pengumuman yang tertempel di Kantor Desa lamanya hanya 1 (satu) minggu saja ;

- Bahwa saksi melalui Lembaga Reclaseering HAM NTB pernah menerima surat dari Kanwil BPN Propinsi NTB ;

- Bahwa untuk tanggal dan bulannya saksi lupa tapi tahunnya yaitu Tahun 2008 ;

- Bahwa selama Tahun 2008 sejak adanya surat pencegahan dari Kanwil BPN propinsi NTB sampai dengan saksi menerima foto copy sertipikat atas nama Widiastuty dan kawan-kawan, ada yang menyuruh Jumainah alias Mak Tanri untuk keluar dari tanah itu yaitu ketika Jumainah alias Mak Tanri dilaporkan ke Polisi ;

- Bahwa Jumainah dilaporkan ke Polisi pada Bulan September atau Oktober 2009 ;

- Bahwa ter lebih dahulu Jumainah dilaporkan ke polisi daripada saksi menerima foto copy sertipikat ;

- Bahwa Jumainah tidak pernah ditahan oleh Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ; -----
- Bahwa sampai kemarin tanah itu masih dikuasai oleh Jumainah alias Mak Tanri ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Jumainah alias Mak Tanri dan warga yang lain menjual tanahnya kepada pihak lain ;

- Bahwa hubungan Napiah dengan Jumainah adalah sebagai saudara ipar, karena Napiah kawin dengan H. Fatemah (kakaknya Jumainah) ;

- Bahwa asal Napiah adalah dari Lombok ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Napiah menjual tanahnya kepada pihak lain ;

- Bahwa Napiah sudah meninggal pada Tahun 1991 ;

- Bahwa lebih dulu Napiah yang meninggal dari H. Fatemah ; -----
- Bahwa Napiah tidak punya tanah sendiri di Gili Air ; -----
- Bahwa tidak pernah Napiah membeli tanah ;

- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah milik Jumainah alias Mak Tanri , yaitu :
 - sebelah Barat : Pantai ;

 - sebelah Selatan : Tanah milik Hakimudin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah milik Wak Julhan (alm)
; -----
- sebelah Utara : Tanah milik Wak Brahima
(alm) ; -----
- Bahwa batas- batas tanah yang saksi sebutkan itu
bukan tanah milik Napiah ;

- Bahwa tanah itu dari salmiah yang sekarang
dimiliki oleh Jumainah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada Tahun 1990 siapakah
nama Kadus di Gili Air ;
- Bahwa pada tahun 1993, 1994 Kadus di Gili Air
bernama M. Saleh ; -----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi dasar Jumainah
alias Mak Tanri menguasai tanah kebun tersebut
adalah warisan ;

- Bahwa saksi tidak tahu proses terbitnya
sertipikat atas nama Widiastuty ; ---
- Bahwa saksi tahu pada waktu dilakukan
pengukuran atas tanah milik Jumainah ;

- Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan
pengukuran tanah itu adalah Kadus, Kades,
Kanwil Pertanahan dan 5 (lima) orang Buser dari
Polda NTB
- Bahwa sebelum terbitnya sertipikat atas nama
Widiastuty, pernah ada pengumuman di Kantor
Desa tentang adanya permohonan sertipikat itu ,
sekitar bulan Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terbitnya sertifikat atas nama Widiastuty tidak pernah ada pemberitahuan dari Kantor _____ Desa _____ ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Salmiah karena Salmiah sudah meninggal ;

- Bahwa saksi mengetahui Jumainah alias Mak Tanri mendapat tanah dari Salmiah dari orang tua saksi _____ (almarhum) _____ ;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Jumainah dan _____ saudara-saudaranya _____ ;

- Bahwa diatas tanah milik Jumainah alias Mak Tanri terdapat pohon kelapa ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan kebunnya Jumainah itu sekitar 1 (satu) kilometer ;

- Bahwa Jumainah alias Mak Tanri ada dikebun itu sewaktu waktu saja ; -----

- Bahwa Jumainah alias Mak Tanri tidak bertempat tinggal di kebun itu ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menempati dan bekerja di kebun itu ;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai dan memetik hasil kebun selain Jumainah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau hasil kebun itu hanya diambil oleh Jumainah sekitar bulan yang lalu ;

- Bahwa hasil kebun Jumainah itu buah kelapa saja ;

- Bahwa pada waktu Jumainah alias Mak Tanri mengambil hasil kebun itu, tidak ada orang lain yang melarangnya ;

- Bahwa saksi melihat Jumainah alias Mak Tanri memetik buah kelapa di kebunnya kira-kira (dua) bulan yang lalu ;

- Bahwa saksi melihat sendiri kelapa yang dipetik oleh Jumainah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengumuman sertipikat yang akan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ;

- Bahwa pada saat Kantor Pertanahan Lombok Barat melakukan pengumuman tentang rencana penerbitan sertipikat, saksi sudah berhenti sebagai anggota BPD ;

- Bahwa saksi sebagai anggota BPD mulai Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2006 ;

- Bahwa pada saat saksi sebagai anggota BPD, semua surat-surat yang masuk ke Pemerintah Desa tidak pernah dikonfirmasi kepada BPD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor Lembaga Reclaseering Indonesia (LRI) dan HAM NTB, ada di jalan Tanjung ;

- Bahwa Lembaga Reclaseering HAM NTB ini adalah sebagai lembaga sosial ;

- Bahwa yang meminta bantuan kepada Lembaga Reclaseering Indonesia tersebut adalah masyarakat Gili Air ;

- Bahwa masyarakat Gili Air menyerahkan kuasa kepada Lembaga Reclaseering Indonesia HAM NTB itu ;

- Bahwa masyarakat Gili Air meminta bantuan kepada Lembaga Reclaseering Indonesia HAM NTB tersebut sebelum terbitnya sertifikat ;

- Bahwa setelah masyarakat tahu bahwa sertifikat atas nama Widiastuty dan kawan- kawan sudah terbit, masyarakat lah yang menanyakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa banyak permasalahan terutama pada saat pembebasan tanah , termasuk juga masalah tanahnya Jumainah alias Mak Tanri ;

- Bahwa pencegahan yang saksi ajukan ke Kantor Pertanahan itu termasuk juga untuk pencegahan tanah yang dikuasai Jumainah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Napiah telah meninggal lebih 10 tahun dari sekarang ; -----
- Bahwa Jumainah ibunya bernama Salmiah dan bapaknya bernama Wak Anjak alias Wak Minah ; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak dari Salmiah , yaitu : 1. Fatemah, 2. Hj. Jenabek dan 3. Jumainah ; -----
- Bahwa nama suami H. Fatemah adalah Napiah ; -----
- Bahwa Napiah tinggal di Gili Air ; -----
- Bahwa Napiah tidak tinggal satu rumah dengan Jumainah ; -----
- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Jumainah adalah 56 are ; -----
- Bahwa batas- batas tanahnya Jumainah adalah : -----
 - Sebelah Barat :
pantai ; -----
 - Sebelah Selatan :
tanah Hakimudin ; -----
 - Sebelah Utara :
tanah Wak Berahima ; -----
- Sebelah Timur : tanah Wak Julhan ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu Napiah punya pipil tanah ; -----
- Bahwa pada waktu pengukuran kedua ada polisi yang datang ke lokasi yang diucapkan oleh polisi kepada masyarakat pada waktu bahwa polisi datang hanya untuk mengukur dan mengetahui luas tanah masyarakat ; -----

2. Napsiah , yang menerangkan hal- hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Jumainah ; -----
- Bahwa umur Jumainah lebih besar (lebih tua) dibandingkan dengan umur saksi ; -----
- Bahwa rumah saksi agak jauh, kira- kira ada 1 (satu) kilometer dengan rumahnya ; -----
- Bahwa rumah saksi disebelah barat, sedangkan rumah Jumainah di sebelah timur ; -----
- Bahwa rumah saksi dan rumah Jumainah sama- sama di Gili Air dan satu RT ; -----
- Bahwa Bapaknya Jumainah bernama Wak Anjak, Ibunya bernama Salmiah ;
- Bahwa sekarang bapak dan ibunya Jumainah sudah meninggal ; -----
- Bahwa orang tuanya Jumainah meninggal di Gili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air ; -----

- Bahwa saudaranya Jumainah ada 3 orang saudaranya Jumainah yaitu 1. Hj. Fatemah, 2. H. Jenabek dan 3. Jumainah ;

- Bahwa nama suami dari Hj. Fatemah adalah Napiah ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Jumainah ini mempunyai tanah ; -----

- Bahwa tanahnya Jumainah berupa tanah kebun ; -----

- Bahwa lokasi tanahnya Jumainah di Gili Air, Dusun Gili Air ; -----

- Bahwa batas- batas tanahnya : -----

- Sebelah Utara : Tanahnya wak Berahima ; -----

- Sebelah Timur : Tanahnya Wak Julhan/anaknya bernama H. Bakri ; -

- Sebelah Barat : Pantai ; -----

- Sebelah Selatan : Tanah Hakimudin ; -----

- Bahwa saksi punya tanah di dekat tanahnya Jumainah ; -----

- Bahwa Jumainah mendapat tanah dari Ibunya ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat- surat tanahnya Jumainah ; -----

- Bahwa saksi tahu kalau Jumainah mendapat tanah dari Ibunya diberitahukan oleh orang tua saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibunya Jumainah bekerja ditanah kebun tersebut tapi kalau Jumainah pernah saksi melihatnya ;

- Bahwa luas tanahnya Jumainah \pm 65 are ;

- Bahwa saksi tahu Jumainah pernah memohon sertipikat ke Kantor Pertanahan Lombok Barat ;

- Bahwa saksi pernah melihat tanahnya Jumainah diukur oleh orang dari Kantor Pertanahan ;

- Bahwa orang-orang yang mengukur tanah itu dari Kanwil BPN Provinsi NTB ;

- Bahwa yang mengukur tanah-tanah ada lebih kurang 40 orang ;

- Bahwa saksi tahu Jumainah pernah memohon sertipikat ;

- Bahwa sertipikat yang dimohon oleh Jumainah tidak terbit ;

- Bahwa selain Jumainah tidak ada orang lain lagi yang menguasai tanah kebun itu ;

- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Widiastuty ;

- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Jumainah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapaknya Jumainah punya tanah di Gili Air 1 (satu) bidang ; -----
- Bahwa tidak ada yang menempati tanah itu karena berupa tanah kebun ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Napiah ; -----
- Bahwa Napiah itu sudah meninggal ; -----
- Bahwa Napiah itu meninggal dunia Tahun 1990 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal dan bulan berapa Napiah itu meninggal dunia ; -----
- Bahwa Napiah meninggal lebih dahulu dibandingkan dengan istrinya ; -----
- Bahwa yang mengelola tanah itu setelah Wak Minah meninggal dunia adalah Hj. Jenabek dan Jumainah ; -----
- Bahwa bentuk apakah pengelolaannya itu adalah menanam pohon kelapa ; --
- Bahwa tanaman pohon kelapa sebagian memang sudah ada sebelumnya, tetapi ada juga pohon kelapa yang ditanam oleh Jumainah ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat atas nama Widiastuty ; -----
- Bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Widiastuty adalah tanah miliknya Jumainah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikatnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Widiastuty ; -----

- Bahwa saksi melihat sertipikat tersebut ;

- Bahwa sertipikat yang saksi lihat itu berupa foto copy ; -----

- Bahwa setelah saksi melihat foto copy sertipikat itu, letak tanahnya Jumainah di sebelah utara ;

- Bahwa di atas tanah itu ada kuburan lebih kurang 1 are ; -----

- Bahwa saksi pernah meninggalkan rumah dalam waktu lama, karena saksi bekerja di Sumatera ;

- Bahwa saksi di Sumatera cukup lama, pada Tahun 1991 saksi baru pulang ke Gili Air ;

- Bahwa pada Tahun 1990 saksi tidak berada di Gili Air ; -----

- Bahwa Ibunya Jumainah dan bapaknya Jumainah masing-masing tidak punya tanah sendiri-sendiri ;

- Jumainah punya kebun sendiri dapat dari warisan ; -----

- Bahwa saksi tahu dimanakah lokasi tanah sertipikat atas nama Widiastuty yaitu di sebelah utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanahnya Jumainah dengan lokasi tanahnya Widiastuty adalah sama ;

- Bahwa tanah yang disertipikatkan atas nama Widiastuty itu berada ditanahnya Jumainah ;

- Bahwa saksi tahu bahwa sertipikat atas nama Widiastuty berada diatas tanahnya Jumainah ;

- Bahwa Jumainah sendiri yang bilang kepada saksi bahwa tanahnya telah disertipikatkan atas nama Widiastuty ;

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu ibunya Jumainah memberikan tanah kepada Jumainah dibuatkan pernyataan tertulis ;

- Bahwa pada waktu Napiah masih hidup, Napiah bertempat tinggal di rumah orang tua Jumainah bersama istrinya Napiah yaitu Hj. Fatemah ;

- Bahwa Jumainah tinggal di rumah itu juga bersama Napiah dan istrinya Napiah ;

- Bahwa saksi tidak tahu H. Fatemah mendapat tanah dari orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mendengar Napiah (suami H. Fatemah) menjual tanah ;



- Bahwa saksi tidak tahu Jumainah punya pipil tanah ; -----
- Bahwa Napiah itu orang luar Gili Air ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Napiah membeli tanah di Gili Air ; ---
- Bahwa saksi tahu pengukuran atas tanah masyarakat di Gili Air ada 2 (dua) kali yaitu Tahun 2000 dan Tahun 2007 ; -----
- Bahwa petugas yang mengukur tanah itu dari Kanwil BPN Provinsi NTB ; -
- Bahwa saksi tidak tahu alasan petugas melakukan pengukuran itu, karena kalau kami masyarakat Gili Air menolak pengukuran akan diborgol, diikat dan dimasukkan ke Kodim ; -----
- Bahwa yang membayar pajak atas tanahnya Jumainah adalah Jumainah sendiri ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT atas tanahnya Jumainah ; -----
- Bahwa sekarang ini yang mengelola tanah tersebut Jumainah bersama anaknya yaitu Mutalib ; -----
- Bahwa nama Kepala Desa pada waktu itu Zakaria ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya sertipikat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Widiastuty dari Pak Rahim ;

- Bahwa saksi pernah mendengar Jumainah melakukan pencegahan atas permohonan sertipikat atas nama Widiastuty ke Kanwil Pertanahan Provinsi NTB ;

- Bahwa Jumainah melakukan pencegahan itu Tahun 2007 ; -----
- Bahwa ada surat pencegahan dari Kanwil BPN Provinsi NTB ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri surat pencegahan yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi NTB ; -----
-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Widiastuty ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Kepala Desa tidak mau menandatangani sporadik tersebut ; -----
-
- Bahwa untuk periode berikutnya saksi pernah mengajukan sporadik lagi kepada Kepala Desa tapi Kepala Desa tetap tidak mau tanda tangan ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya permohonan sertipikat atas nama Widiastuty setelah adanya pengumuman di Kantor Desa ; -----
- Bahwa setelah terbit sertipikat atas nama Widiastuty, tidak ada lagi pemberitahuan dari Kepala Desa tentang terbitnya sertipikat tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibunya Jumainah tidak ada mempunyai tanah lain selain tanah yang luasnya 65 are itu ;

- Bahwa Bapaknya Jumainah ada mempunyai tanah yang lain selain tanah 65 are itu ;

- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh bapaknya Jumainah 1 ha 80 are ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Napiah bekerja ditanahnya Jumainah ; ----

- Bahwa saksi jarang-jarang berada di tanahnya Jumainah ; -----

- Bahwa saksi terakhir melihat Jumainah bekerja ditanahnya kemarin saat Jumainah membuat pagar di kebunnya ;

- Bahwa saksi melihat sertifikat atas nama Widiastuty akhir bulan Oktober 2009 ;

- Bahwa sikap Jumainah setelah ia tahu tanahnya disertipikatkan atas nama Widiastuty adalah stress dan menangis ;

- Bahwa tanah milik Jumainah pernah 2 (dua) kali diukur oleh Kantor Pertanahan ;

- Bahwa pengukuran pertama Tahun 2000 dan pengukuran kedua Tahun 2007

- Bahwa saksi melihat sendiri pengukuran itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami sama-sama ikut mengukur ;

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ibunya Jumainah meninggal dunia karena saksi masih kecil pada waktu ibunya Jumainah meninggal dunia ; ----

- Bahwa saksi tahu tanah yang disertipikatkan oleh Widiastuty ; -----

- Bahwa jumlah saudaranya Jumainah ada 3 orang yaitu : Hj. Jenabek, Hj. Fatemah dan Jumainah ;

- Bahwa saksi tahu hubungannya Jumainah dengan Napiah sebagai Ipar ; ----

- Bahwa Napiah tidak pernah tinggal di tanahnya Widiastuty karena, Napiah tinggal di rumah mertuanya ;

- Bahwa nama istrinya Napiah adalah Hj. Fatemah ;

- Bahwa saksi tahu luas tanahnya Jumainah adalah 65 are ; -----

- Bahwa batas-batas tanahnya Jumainah :

- Sebelah Utara : Wak Berahima ;

- Sebelah Timur : Wak Julhan / H. Bakri ;

- Sebelah Selatan : Hakimudin ;

- Sebelah Barat : Pantai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama penyanding di sebelah utara dari tanah yang disertipikatkan oleh Widiastuty tanah milik Hamadong ;

- Bahwa saksi tahu Jumainah menguasai tanah itu sejak ibunya Jumainah meninggal ;

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ibunya Jumainah meninggal dunia ; ---

- Bahwa saksi tahu kalau Jumainah itu mendapat tanah dari ibunya diberitahu oleh orang tua saksi ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua saksi tentang Jumainah mendapat tanah dari ibunya sudah lama ;

- Bahwa saksi kira- kira 2 (dua) bulan sekali ke rumahnya Jumainah ; -----

- Bahwa saksi pernah mengurus tanah masyarakat Gili Air dan tanah Jumainah ke Kantor Bupati Lombok Barat pada Tahun 1999 ;

- Bahwa masalah pada Tahun 1999 itu adalah 1. masalah pembebasan tanah masyarakat Gili Air, 2. masalah tanah harus dijual dan 3. masalah jual tidak jual tanah tetap diambil oleh Pemerintah ;

- Bahwa masyarakat disuruh untuk menyerahkan bukti- bukti kepemilikan tapi ada yang mau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang tidak mau menyerahkan ;

- Bahwa pada waktu saksi dan masyarakat Gili Air menghadap ke Kantor Bupati, saksi dan masyarakat diterima oleh Bupati ;

- Bahwa Bupati memberikan rekomendasi yang isinya bahwa tanah dikembalikan kepada masyarakat ;

--

- Bahwa nama Bupati Lombok Barat pada waktu itu adalah H. Iskandar ; -----

- Bahwa Jumainah sudah menikah ;

- Bahwa suaminya Jumainah masih hidup sekarang ini ; -----

- Bahwa Hj. Jenabek tinggal serumah dengan Napiah dan istrinya ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap Jumainah maupun Hj. Jenabek sering diberikan kepercayaan oleh saudara- saudara untuk urusan tanah ;

3. H. Sulaiman, yang menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Jumainah karena dulu sama- sama mengaji ; -----

- Bahwa rumah saksi tidak berdekatan dengan rumahnya Jumainah, rumah saksi ada kira- kira 1,5 km dari rumahnya Jumainah ;

- Bahwa rumah saksi berada di sebelah timur rumahnya Jumainah ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur saksi dibandingkan dengan umur Jumainah ;

- Bahwa pada waktu saksi sama-sama mengaji di rumahnya Jumainah, umurnya Jumainah sudah besar ;

- Bahwa saksi sekarang ini jarang bertemu, kalau dulu sering ketemu dengan Jumainah ;

- Bahwa saksi tidak ingat terakhir bertemu dengan Jumainah ;

- Bahwa saksi tahu tanah milik Jumainah ;

- Sebelah Utara : Hamadong ;

- Sebelah Selatan : Hakimudin ;

- Sebelah Timur : H. Bakri ;

- Sebelah Barat : Jalan / Pantai ;

- Bahwa saksi mempunyai tanah di Gili Air ;

- Bahwa tanah saksi dengan tanahnya Jumainah jaraknya ada sekitar 200 meter ;

- Bahwa saksi pernah melihat Jumainah mengerjakan tanahnya ;

- Bahwa Jumainah mengerjakan tanahnya itu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu sampai sekarang ; -----

- Bahwa tanahnya Jumainah berupa tanah kebun ;

- Bahwa terakhir saksi melihat Jumainah bekerja di kebunnya kira-kira ada satu setengah bulan yang lalu ;

- Bahwa saksi punya tanah di Gili Air sejak dulu ;

- Bahwa tanaman yang ditanam dikebunnya Jumainah adalah ubi dan kacang-kacangan ;

- Bahwa ada orang lain yang memasuki tanahnya Jumainah yaitu Saroji dan Sagena ;

- Bahwa Saroji dan Sagena itu dari Gili Air ;

- Bahwa yang dilakukan oleh Saroji dan Sagena di kebunnya Jumainah merusak pagar kebunnya Jumainah ;

- Bahwa saksi melihat pagar kebunnya Jumainah dirusak oleh Saroji dan Sagena ;

- Bahwa saksi melihat Saroji dan Sagena merusak pagar kebunnya Jumainah ;

- Bahwa tanggalnya lupa tapi harinya yaitu hari Senin yang lalu Tahun 2010 ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang merusak pagar kebun itu selain Saroji dan Sagena yaitu dari Buser ;

- Bahwa yang dilakukan Jumainah setelah tahu pagar kebunnya di rusak oleh Saroji dan Sagena bersama buser dibiarkan saja ;

- Bahwa alasan orang- orang itu merusak pagar kebunnya Jumainah adalah untuk dibersihkan ;

- Bahwa tanah- tanah milik yang dirusak pagarnya adalah tanahnya Jumainah dan tanahnya saksi ;

- Bahwa pada waktu 2 (dua) orang itu merusak pagar, yang dikatakan oleh orang- orang itu kepada saksi bahwa itu adalah tanahnya Widiastuty ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar sertipikat atas nama Widiastuty karena diberitahu oleh Pak Rahim dari Gili Air ;

- Bahwa saksi tahu sebelum terbitnya sertipikat atas nama Widiastuty, pernah ada pengukuran tanah yaitu masyarakat yang melakukan pengukuran tanah tetapi pada waktu mengajukan permohonan sporadik tidak mau ditandatangani oleh Kepala Desa ;

--
- Bahwa Widiastuty itu bukan orang Gili Air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan tanah dari nenek saksi ;

- Bahwa saksi tahu asal tanahnya Jumainah dari Ibunya Jumainah ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa Jumainah mendapat tanah dari Ibunya karena saksi pernah tinggal di rumahnya Jumainah ;

- Bahwa saksi tahu nama orang tua Jumainah yaitu Ibunya bernama Salmiah, bapaknya bernama Wak Minah ;

- Bahwa saksi tahu meninggal orang tuanya Jumainah tapi tahun meninggalnya saksi tidak tahu tapi pada waktu meninggalnya saksi ada di rumahnya Jumainah ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada surat pernyataan bahwa tanah diwariskan kepada Jumainah ;

- Bahwa saksi tahu saudaranya Jumainah ada 3 (tiga) orang yaitu : Fatemah, H. Zaenab dan Jumainah ;

- Bahwa nama suaminya Fatemah adalah Napiah ;

- Bahwa nama suaminya H. Zaenab adalah H. Ismail ;

- Bahwa nama suaminya Jumainah adalah Sineng alias Wak Rais ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Napiah ;

- Napiah itu tinggal di rumah istrinya ;

- Bahwa saksi pernah mendengar saudara- saudaranya
Jumainah mendapat tanah dari orang tuanya ;

- Bahwa masing- masing saudaranya itu mendapat
tanah karena di bagi 3 (tiga)
orang ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Napiah
menjual tanah di Gili Air ; -----
- Bahwa saksi tahu berapa luas tanahnya Salmiah
adalah 65 are ; -----
- Bahwa tanah seluas 65 are itu dibagi- bagi per -
kapling bersama- sama saudaranya Jumainah tetapi
suratnya masih satu pipil ;

- Bahwa Fatemah dan Zaenab masih memiliki kapling
tanah itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah itu dibagi-
bagi oleh saudaranya ; -----
- Bahwa sekarang ini tanah itu sudah menjadi sudah
menjadi satu ; -----
- Bahwa saksi tahu sekarang yang menguasai ketiga
kaplingan tanah itu adalah Jumainah ;

- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan di Kantor
Bupati Lombok Barat ; -----
- Bahwa masalah yang dibicarakan dalam pertemuan
itu adalah masalah tanah ;



- Bahwa saksi lupa tahun berapa pertemuan dengan Bupati itu ; -----
- Bahwa pada waktu pertemuan di Kantor Bupati yang hadir antara lain ada Sos Wenas disana ; -----
- Bahwa hasil dari pertemuan itu bahwa tanah dikembalikan kepada masyarakat Gili Air ; -----
- Bahwa tanahnya Jumainah termasuk yang ikut dikembalikan ; -----
- Bahwa setelah tanah itu dikembalikan lalu yang dilakukan oleh Jumainah dikerjakan lagi oleh Jumainah ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa masyarakat Gili Air pernah melakukan pengukuran, tetapi setelah itu masyarakat mengajukan sporadik kepada Kepala Desa dan ternyata Kepala Desa tidak mau menandatangani sporadik tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada pembebasan tanah masyarakat untuk kepentingan Negara ; -----
- Bahwa saksi tahu yang ikut hadir pada waktu pengukuran tanah untuk kepentingan Negara itu adalah Pak Made Lenen bersama Buser ; -----
- Bahwa ada pencegahan dari masyarakat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya sertifikat atas nama Widiastuty ;

- Bahwa saksi tahu Napiah bertempat tinggal yaitu di Gili Air ; -----
- Bahwa Napiah tinggal di Gili Air puluhan tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor pipil tanahnya Salmiah ; -----
- Bahwa tindakan saksi dengan adanya pengerusakan itu bilang jangan dirusak pagar ini, tapi dia bilang ini tanahnya Sos Wenas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Kepala Desa tidak mau menandatangani sporadi k ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Kepala Desa tidak mau menandatangani sporadik itu ; -----

- Bahwa saksi pernah tahu pengukuran tanah oleh Pak Made Lenen ; -----
- Bahwa yang ikut hadir pada waktu pengukuran tanah oleh Pak Made Lenen adalah Kadus, Kades, saksi sendiri dan pak Made Lenen ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum terbitnya sertifikat atas nama Widiastuty itu apakah pernah ada pengumuman di Kantor Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada harta- harta lain milik bersama orang tua Jumainah selain tanah yang luasnya 65 are itu, yang saksi tahu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 65 are saja ;

- Bahwa tanah yang seluas 65 are itu diperoleh dari Ibunya Jumainah ; -----
- Bahwa saksi tahu tahu Jumainah itu mendapat tanah dari ibunya ; -----
- Bahwa orang tua Jumainah sudah lama meninggal dunia ; -----
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanahnya Jumainah sekitar 200 meter ; -----
- Bahwa tanah itu sudah dibagi 3 (tiga) oleh saudara- saudaranya Jumainah tetapi suratnya tidak dirubah, tetap atas nama Jumainah ; -----
- Bahwa saksi tahu pada waktu ada 2 (dua) orang yang merusak pagar kebunnya Jumainah dan kebun saksi ; -----
- Bahwa yang saksi katakan kepada orang- orang yang merusak pagar kebun itu adalah jangan dirusak pagar ini ; -----
- Bahwa jawaban orang- orang itu setelah saksi katakan jangan dirusak pagar ini, dia bilang ini tanah milik Sos Wenas ; -----
- Bahwa tindakan Jumainah atas tindakan 2 (dua) orang yang merusak pagar itu, Orang itu tidak diberi masuk ke kebun, tapi orang itu tetap masuk dan merusak pagar kebun milik Jumainah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah milik Jumainah itu adalah Jumainah sendiri ;



-
-
- Bahwa sikap Jumainah atas tindakan 2 (dua) orang yang merusak pagar kebunnya itu adalah menangis ;
-

-
- Bahwa 2 (dua) orang yang merusak pagar kebun itu disamping merusak pagar kebunnya Jumainah juga merusak pagar kebun milik saksi. saksi bisa menunjukkan bukti- bukti atas tanah milik saksi, karena saksi punya pipil atas nama nenek saksi ;
-

-
- Bahwa saksi pernah menyuruh orang lain untuk membuat sporadik atas nama saksi sendiri ;
-

- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya Salmiah seluas 20 are ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya Jumainah seluas 1 hektar 54 are ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah Wak Minah seluas 30 are ; -----

- Bahwa saksi tahu Jumainah pernah mengurus sertipikat tanahnya ; -----

- Bahwa pada waktu Jumainah menyuruh membuat sertipikat, tidak ada ia menyerahkan pipil tanah, hanya mencatat nomor pipilnya saja ;
-

- Bahwa saksi tidak tahu, tanah atas nama ibunya Jumainah sudah dibagi waris oleh saudara-saudaranya Jumainah ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengurus masalah tanah ini, Jumainah minta bantuan ke Lembaga Reclaseering Indonesia dan HAM NTB ;

4. H. Baharudin yang menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Jumainah ;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Jumainah karena sama- sama tinggal di Gili Air ;
- Bahwa saksi tinggal di Gili Air sejak saksi lahir di Gili Air dan sekarang pindah ke Tanjung ;
- Bahwa saksi tinggal di Tanjung mulai Tahun 1985 ;
- Bahwa umur saksi lebih besar dibandingkan umur Jumainah ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Jumainah ;
- Bahwa rumah saksi ada sekitar 400 meter jarak rumah saksi dengan rumah Jumainah ;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal di Gili Air, Jumainah sudah besar ;
- saksi tidak mempunyai tanah dekat dengan tanahnya ;
- Bahwa batas- batas tanah Jumainah :
Sebelah Utara : Hamadong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Hakimudin ;

- Sebelah Timur : H. Bakri ;

- Sebelah Barat : Pantai ;

- Bahwa saksi tahu Jumainah mendapat tanah dari Ibunya Jumainah ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Jumainah ; -----

- Bahwa luas tanah orang tua Jumainah ini sekitar 65 are ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu sejarah tanah orang tuanya Jumainah ; -----

- Bahwa orang tuanya Jumainah meninggal sudah lama ; -----

- Bahwa yang lebih dulu meninggal dunia adalah ibunya Jumainah ; -----

- Bahwa jumlah saudaranya Jumainah ada 3 (tiga) orang yaitu : Fatemah, Jinabek dan Jumainah ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah seluas 65 are itu diberikan kepada Jumainah sendiri ataukah dibagi-bagi bersama-sama saudaranya ; -----

- Bahwa orang tua Jumainah tidak mempunyai tanah lain selain seluas 65 are itu ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Napiah karena saksi sebagai Kepala Kampung sekitar Tahun 1954 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah ibunya Jumainah dijual kepada orang ;

- Bahwa sekitar Tahun 1954 saksi sebagai Kepala Kampung di Gili Air, jadi tahu tanah- tanah di Gili Air pada Tahun 1954 itu sudah ada pipil garuda ; -

- Bahwa pada waktu itu Salmiah dibagikan pipil garuda ; -----

- Bahwa yang membagikan pipil garuda itu saksi sendiri ; -----

- Bahwa saksi tidak ingat nomor pipil atas nama Salmiah ; -----

- Bahwa saksi tahu sekarang tanah seluas 65 are itu tercantum atas nama Salmiah ;

- Bahwa Napiah tidak pernah mempunyai pipil tanah, karena Napiah tidak punya tanah ;

- Bahwa Napiah sudah meninggal ;

- Bahwa Napiah meninggal dunia sudah lama ;

- Bahwa Napiah tidak punya tanah di Gili Air ;

- Bahwa Napiah tinggal di Gili Air di rumahnya Salmiah ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Salmiah itu sudah dibagi- bagi oleh anak- anaknya Salmiah ;



- Bahwa saksi tahu lokasi/tempat tanah milik Salmiah itu ; -----
- Bahwa sekarang ini saksi pulang pergi di Gili Air atau di Tanjung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa di atas tanahnya Jumainah itu sudah terbit sertifikat atas nama Widiastuty ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Widiastuty ; -----
- Bahwa di Gili tidak ada orang yang bernama Widiastuty ; -----
- Bahwa selama saksi tinggal di Gili Air, saksi mempunyai tanah di Gili Air ; -----
- Bahwa tanah saksi itu sudah ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa Pada waktu saksi membuat sertifikat tanah milik saksi itu, sporadiknya ditanda tangani oleh Kepala Desa ; -----
- Bahwa tidak ada hambatan pada waktu saksi mengurus sertifikat tanah milik saksi itu ; -----

5. Siti Suprihatini Budiarti, SH., dan Subandrio, SH., yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2006 Kanwil BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB menerima surat pencegahan dari Lembaga Reclaseering Indonesia Hak Azasi Manusia (LRI HAM. NTB) No. 212/LRI/HAM/NTB. isinya mohon pencegahan sertipikat tanah milik warga Gili Air ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Jumainah tidak pernah mengajukan pencegahan penerbitan sertipikat ;

-

- Bahwa Lembaga Reclaseering Indonesia Hak Azasi Manusia/ LRI HAM NTB. ada melampirkan Surat Kuasa dari masyarakat untuk mohon pencegahan itu ;

- Bahwa nama pemberi kuasa yang tercantum dalam surat kuasa itu adalah Abdul Rahim ;

- Bahwa status Abdul Rahim tersebut adalah sebagai menerima kuasa dari masyarakat Gili Air kepada Drs. Iwan Gumpuh selaku ketua LRI HAM NTB. dan Syafrudin selaku Sekretaris LRI HAM NTB ; -----

- Bahwa tidak ada kuasa dari perseorangan kepada LRI HAM NTB ; -----

- Bahwa di dalam surat kuasa itu hanya disebutkan secara keseluruhan seluas 70 ha, bukan untuk Jumainah saja ;

- Bahwa di dalam surat kuasa itu tidak disebutkan batas- batas tanahnya ; ----

- Bahwa di dalam surat kuasa disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecehan itu dalam rangka apa dalam rangka adanya keberatan atas pengukuran tanah di Gili Air pada tanggal 2 Desember 2006 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi NTB terkait permohonan pengecehan dari LRI HAM NTB. tersebut yaitu adanya surat dari kanwil BPN Provinsi NTB tanggal 9 Januari 2007 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang intinya agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat segera meneliti permasalahan dan langkah- langkah yang telah diambil serta hasilnya dilaporkan kepada Kakanwil BPN Provinsi NTB ; -----
- Bahwa surat- surat yang ada di Kanwil BPN Provinsi NTB. yang tadi saksi baca, sudah diajukan oleh kuasa Penggugat sebagai alat bukti baru sebagian ; -----
- Bahwa surat dari Kanwil BPN Provinsi NTB kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menjawab surat dari LRI HAM. NTB ada 1 (satu) surat saja yang meminta klarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ; -----
- Bahwa Kanwil BPN. Provinsi NTB pernah bersurat kepada LRI HAM NTB untuk menjawab surat dari LRI HAM NTB sebanyak satu kali yaitu surat tanggal 12 Juli 2005 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tanggal 12 Juli 2005 ini sudah diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa setelah proses jawab menjawab dari Kanwil BPN Provinsi NTB kepada LRI HAM NTB, tidak ada tindak lanjut dari LRI HAM NTB terhadap surat dari Kanwil BPN Provinsi NTB itu ;

- Bahwa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tidak ada tindak lanjut atas surat tersebut ;

- Bahwa LRI HAM NTB berkirim surat kepada Kanwil Pertanahan Provinsi NTB terkait permasalahan tanah di Gili Air sekali saja ;

- Bahwa Kakanwil Pertanahan Provinsi NTB tidak pernah menerima surat dari LRI HAM NTB. tanggal 12 Juli 2005 karena di dalam arsip surat Kanwil Pertanahan Provinsi NTB, surat dimaksud tidak ada ; -----
- Kanwil Pertanahan Provinsi NTB pernah membuat surat keterangan/jawaban atas keberatan pengukuran tanah di Gili Air pada tanggal 12 Juli 2005 ;

- Bahwa surat- surat dari Kakanwil BPN Provinsi NTB yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. ada tembusannya kepada LRI HAM. NTB. ;

- Bahwa surat dari Kanwil BPN Provinsi NTB kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LRI HAM NTB lebih dari satu kali ;

- Bahwa Kakanwil BPN Provinsi NTB. pernah bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat perihal Mohon Pencegatan Proses Sertipikat Tanah Milik Warga Gili Air tertulis tanggal 10 Januari 2007 ;

- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan tanggal mengenai surat yang sama dari Kakanwil BPN Provinsi NTB yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, satu surat tertulis tanggal 9 Januari 2007 dan satu surat lagi tertulis tanggal 10 Januari 2007 ;

- Bahwa Kakanwil BPN Provinsi NTB tidak mempunyai kewenangan untuk mempending pembukuan proses penerbitan sertipikat ;

- Bahwa Kantor saksi pernah mengeluarkan surat tanggal 14 Maret 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, perihal Pencegahan Pembukuan pada Daftar Hak Sekaligus Penerbitan Sertipikat ;

- Bahwa saksi tahu, persoalan tanah yang disengketakan oleh LRI HAM NTB. ini sejak tahun berapa sejak 5 Desember 2006 ;

- Bahwa tanah yang disengketakan LRI HAM NTB. hanya satu surat itu saja

- Saksi tidak tahu yang dilakukan masyarakat Gili Air selain mengajukan surat- surat ke Kanwil BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB untuk mempertahankan hak- haknya ;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa masyarakat Gili Air pernah berdemo ke Kanwil BPN Provinsi NTB karena pada waktu demo itu saksi sedang tugas ke Lombok Timur tetapi menurut informasi pernah masyarakat Gili Air demo ke Kanwil BPN Provinsi NTB ;

- Bahwa yang dilakukan oleh Kakannwil BPN Provinsi NTB setelah adanya demo itu tetap ditampung dan sekaligus Kakanwil BPN Provinsi NTB memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menyelesaikan masalah ini ;

- Bahwa saksi tahu mengenai informasi terakhir dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mengenai pencegahan sertipikat ini kepada warga yang merasa keberatan diberikan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke pengadilan ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Kanwil BPN Provinsi NTB sejak tahun 2006 ; -----
- Bahwa dengan adanya saran dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat kepada Ketua LRI HAM NTB agar dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari pihak pencegah mengajukan gugatan ke pengadilan, berdasarkan surat dari LRI HAM NTB tentang laporan mengenai menggugat tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat,
Tergugat mengajukan saksi- saksi sebanyak 2
(dua) orang saksi, yaitu :

1. Made Lenen, yang menerangkan hal- hal
sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah di
Gili Air dengan membawa Buser tapi bukan saksi
yang membawa Buser tapi saksi didampingi oleh
Buser ;

- Bahwa Buser itu datang ke Gili Air bukan atas
permintaan saksi ; -----

- Bahwa saksi bertemu dengan Buser itu di Kantor
Desa ; -----

- Bahwa Buser itu datang ke Gili Air memakai pakaian
preman ; -----

- Bahwa saksi tidak ingat warna pakaian preman Buser
itu ; -----

- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan Buser itu
tidak ada, bertemunya di Gili Air itu ;

- Bahwa saksi sempat bertanya yang menyuruh Buser
itu datang di Kantor Desa atas permintaan pemohon
yaitu Widiastuty ; -----

- Bahwa permintaan itu atas perintah Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan datang ke Gili Air untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran tanah ;

- Bahwa surat perintah untuk melakukan pengukuran itu atas tanah yang belum dilakukan pemecahan ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah- tanah yang saksi ukur itu sudah ada nomor sertifikatnya ;

- Bahwa saksi datang ke Gili Air melakukan pengukuran tanah dalam rangka pemberian hak, bukan pemecahan ;

- Bahwa saksi melakukan pengukuran itu dalam rangka pendaftaran hak ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi dasar pendaftaran hak itu karena apa

- Bahwa saksi melakukan pengukuran tanah di lokasi bersama Kepala Dusun yaitu M. Kaseng, Kepala Desa yaitu M. Taufik dan kuasa dari Widiastuty yaitu Sahide ;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran tanah, penyanding batas- batas tanah tidak ada yang hadir ;

- Bahwa dengan tidak hadirnya penyanding, saksi tidak melanjutkan pengukuran pertama ;

- Bahwa sebabnya tidak dilanjutkan pengukuran itu karena ada pencegahan ;

- Bahwa saksi ingat pada tanggal berapa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran pertama itu tanggal 2 Desember
2006 ;

- Bahwa sebab pada waktu pengukuran pertama itu tidak dilanjutkan pengukuran karena dicegah dilokasi ;

- Bahwa pada waktu pengukuran pertama itu saksi tidak didampingi oleh Buser ;

- Bahwa pada waktu pengukuran pertama itu saksi dicegah di dekat pantai ;

- Bahwa pada waktu saksi dicegah itu saksi tidak tahu lokasi tanahnya ; -----

- Bahwa kuasa pemohon hadir pada waktu pengukuran pertama ; -----

- Bahwa saksi tahu pengukuran kedua dilakukan pada Bulan Maret 2007 ; --

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa dilakukan pengukuran kedua ; -----

- Bahwa pengukuran kedua itu dilakukan atas permintaan pemohon ; -----

- Bahwa pengukuran itu karena konversi ;

- Bahwa setelah ada permohonan hak itu, apakah saksi tidak tahu ada pengumuman ;

- Bahwa saksi tahu lebih dahulu pengukuran dari pada pengumuman ; -----

- Bahwa saksi tahu ada menyebut pengumuman karena kebiasaan saja ; -----

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, pendaftaran tanahnya berdasarkan
berdasarkan PP. No.24 Tahun 1997 ;

- Bahwa pendaftarannya secara sporadik ;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran pertama, saksi datang ke Gili Air bersama staf ;

- Bahwa pada waktu pengukuran kedua saksi datang ke Gili Air bersama Buser bertemu di Kantor Desa ;

- Bahwa yang hadir ke lokasi pada waktu pengukuran kedua Kepala Desa yaitu M Taufik, Kepala Dusun yaitu M. Kaseng dan kuasa pemohon yaitu Sahide ;

- Bahwa pada waktu pengukuran kedua para penyanding tidak ada hadir ; ---

- Bahwa di dalam velwerek yang tanda tangan para penyandingnya tidak ada ;

- Bahwa para penyanding sudah punya sertipikat tidak tahu ; -----

- Bahwa yang menunjukan batas-batas tanah pada waktu pengukuran kedua kuasa pemohon ;

- Bahwa pada waktu pengukuran kedua itu tidak ada komplain mengenai penunjukkan batas-batas tanah ;



- Bahwa yang memasang patok tanda batas tanah menggunakan pagar hidup ;

- Bahwa saksi tidak melakukan pemasangan batas tanah pada waktu pengukuran karena menggunakan tanda batas yang sudah ada (pagar hidup), dan kami tidak membawa pal ;

- Bahwa dalam velwerek ada nama- nama :

- Di Sebelah Utara : Hamadong ;

- Di Sebelah Timur : H. Bakri ;

- Di Sebelah Selatan : Jalan ;

- Di Sebelah Barat : Pantai ;

- Bahwa menurut aturan diperbolehkan melakukan pengukuran tanah tanpa ada penyanding yang hadir sepanjang ada aparat Kepala Desa yang hadir ;

- Bahwa hal itu diatur Di dalam Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

- Bahwa di dalam velwerek (gambar kasar) saksi membuat garis penuh ;

- Bahwa apabila di lokasi tidak ada penyanding dan di gambar kasar (velwerek) dibuatkan garis putus, pada surat ukur/gambar situasi saksi tidak tahu dibuatkan garis putus atau garis penuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran yang kedua, tidak ada orang yang menghalangi dilokasi pengukuran ; -----
- Bahwa saksi mulai melakukan pengukuran di lokasi dari jam 14.00 wita ke atas ; -----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran, tidak ada orang-orang yang bekerja di tanah yang saksi ukur ; -----
- Bahwa tidak ada halangan pada waktu saksi melakukan pengukuran kedua ; -----
- Bahwa saksi dihalangi pada waktu saksi melakukan pengukuran pertama karena mereka mengaku dari HAM dan tanah tersebut masih dalam penanganan pihak HAM ; -----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran kedua, apakah tidak ada pihak yang menghalangi ; -----
- Bahwa pada waktu pengukuran kedua, apakah Kepala Desa ikut tidak hadir di lokasi ; -----
- Bahwa lokasi pengukuran itu di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah ; -----
- Bahwa letak Kantor Desanya di Gili Air ; -----
- Bahwa saksi tahu, apa yang dijadikan alas hak untuk melakukan pengukuran Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
(SPPT) ;

- Bahwa dasar pengukuran tanah atas nama Widiastuty adalah sporadik ; ----

- Bahwa yang saksi lakukan untuk mengetahui bahwa benar itu tanahnya Widiastuty adalah dengan mengecek luas tanah dan mengecek batas- batas tanahnya ;

- Bahwa setelah saksi cek dan melakukan pengukuran, memang benar disitu lokasi tanahnya ;

- Bahwa tanah itu berupa tanah kebun ;

- Bahwa di kebun itu ada pohon kelapa dan ada kuburan ; -----

- Bahwa dokumen yang saksi pelajari itu dibawa ke lokasi ; -----

- Bahwa saksi tidak membawa GPS ;

- Bahwa yang bertanda tangan di dalam Velwerek adalah Kepala Desa dan Kepala Dusun ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung apakah Kepala Desa ikut hadir pada waktu pengukuran kedua ;

- Bahwa Kepala Dusun ikut hadir ke lokasi pengukuran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa menandatangani velwerek di Kantor Desa ; -----
- Bahwa Kepala Dusun menandatangani velwerek di Kantor Desa ; -----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran itu, saksi membawa surat tugas ; -----
- -----
- Bahwa bidang tanah yang saksi ukur pada waktu itu ada 11 (sebelas) bidang ; -----
- -----
- Bahwa setiap bidang tanah yang saksi ukur ada surat tugasnya ; -----
- Bahwa setiap pengukuran itu harus mempersiapkan dokumen ; -----
- Bahwa saksi dihadang pada waktu saksi melakukan pengukuran pertama di Lokasi ; -----
- -----
- Bahwa pada saat itu saksi sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa ; -----
- Bahwa pada waktu pengukuran pertama apakah saksi tidak bertemu dengan Kepala Desa ; -----
- -----
- Bahwa pada waktu saksi akan melakukan pengukuran pertama situasinya gaduh ; -----
- -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum dilakukan pengukuran itu ada tanda- tanda akan dicegah ; -----
- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah ada pencegahan pengukuran ; -----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran kedua, ada surat tugas, surat tugas pertama juga dipakai untuk melakukan pengukuran kedua ; ----
- Bahwa yang memerintahkan saksi melakukan pengukuran kedua atas permohonan pemohon ; -----

- Bahwa pada saat saksi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan saksi di Kantor Desa, yang ada di Kantor Desa adalah saksi dan aparat desa ;

- Bahwa selain saksi dan aparat desa, ada sekelompok orang tapi saksi tidak tahu orang-orang itu ;

- Bahwa yang berangkat dari Kantor Desa ke lokasi pengukuran Kepala Desa dan Kepala Dusun ;

- Bahwa pada waktu pengukuran kedua tidak ada masyarakat yang melakukan pencegahan ;

- Bahwa tidak ada hambatan pada waktu saksi melakukan pengukuran kedua
- Bahwa ada 11 (sebelas) bidang tanah yang diukur, apakah semuanya itu diselesaikan pada hari itu juga ;



- Bahwa yang menunjukkan batas- batas tanah yang diukur adalah Kepala Dusun ;

- Bahwa obyek yang 11 (sebelas) bidang itu tempatnya terpisah ; -----
- Bahwa yang menunjukkan batas- batas tanah itu kepala Dusun ; -----
- Bahwa setelah selesai pengukuran saksi tidak datang lagi ke Kantor Desa
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mulai Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mendengar rebut- ribut tentang administrasi pertanahan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Widiastuty ;

- Bahwa pada waktu pengukuran kedua saksi didampingi oleh Buser, masyarakat ;

- Bahwa ada pada waktu itu di Kantor Desa, ada pembicaraan dengan Kepala Desa ;

- Bahwa saksi tahu masyarakat yang mencegah pada waktu pengukuran pertama ;

- Bahwa saksi lihat ke pengujung sidang, tidak ada diantara pengujung sidang ini ada yang ikut mencegah pada waktu pengukuran pertama itu ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada salah seorang anggota masyarakat tapi pada waktu pengukuran kedua saksi pernah berbicara dengan salah seorang warga masyarakat dengan mengatakan bahwa "pengukuran ini hanya untuk mengetahui luas tanah, bukan untuk pembuatan sertifikat "

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menghalangi pengukuran kedua ;

2. H.M. Taufik , yang menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gili Indah sejak 28 Pebruari 2007 ;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gili Indah, tidak pernah mengeluarkan surat yang berkaitan dengan permohonan hak yang diajukan oleh Widiastuty, surat sporadik itu dikeluarkan oleh Kepala Desa yang duluan ;

- Bahwa saksi hanya menandatangani surat ukur untuk tanah Widiastuty pada Tahun 2007 ;

- Bahwa yang datang pada waktu pengukuran tanah itu adalah Pak Made Lenen dari Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat ; -----

- Bahwa saksi ikut hadir pada waktu pengukuran pertama Tahun 2007 ; -----
- Bahwa pengukuran kedua dalam Tahun 2007 juga ; -----
- Bahwa saksi ikut hadir pada waktu pengukuran yang kedua ; -----
- Bahwa pengukuran tanah itu dilakukan selama 1 (satu) minggu ; -----
- Bahwa yang dilakukan di lokasi adalah pengukuran tanah atas tanah milik Wdiastuty ; -----
- Bahwa tidak ada permohonan untuk pengukuran tanah yang lain selain tanahnya Wdiastuty ; -----
- Bahwa selain saksi, yang hadir di lokasi pengukuran Kepala Dusun ; -----
- Bahwa saksi menandatangani surat pengukuran itu di Kantor Desa ; -----
- Bahwa Surat dalam map berwarna yang saksi tandatangani berwarna hijau ; -----
- Bahwa selain saksi, yang bertanda tangan di dalam surat pengukuran itu Kepala Dusun dan sandingan-sandingan ; -----
- Bahwa sandingan-sandingan yang bertandatanganan atas nama Wdiastuty ;
- Bahwa Wdiastuty adalah penduduk di Desa Malaka ; -----
- Bahwa di register kependudukan bahwa Wdiastuty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penduduk Desa Gili Indah sampai saat ini
belum ada ;

- Bahwa Widiastuty menggunakan Kartu Tanda Penduduk
Desa Malaka ; ---

- Bahwa Permohonan hak yang diajukan oleh Wdiastuty
untuk tanah tanah kebun ;

- Bahwa Desa Malaka dan Desa Gili Indah berada dalam
satu kecamatan yaitu Kecamatan Pemenang ;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran yang
kedua, ada masyarakat yang mencegah, dan
melakukan demo di lokasi pada waktu hari
pertama, Abdul Rahim, Abdul Razak, dkk
termasuk Jumainah berkeberatan atas
pengukuran tanah itu, kemudian dilakukan
negosiasi antara pendemo dengan Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa negosiasi antara pendemo dengan Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat itu mengenai
agar tanah tidak diukur ;

- Bahwa saksi ikut menengahi pada waktu
pengukuran hari pertama itu ; ----

- Bahwa di lokasi pengukuran itu ada yang
mencegah yaitu hari pertama ada pencegahan,
tetapi pengukuran tetap berlanjut ;

- Bahwa pada waktu pengukuran hari kedua tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecanaan dari masyarakat baik
oleh Abdul Rahim, Abdul Razak maupun dari LRI HAM.
NTB. ;

- Bahwa saksi tahu obyek yang dimohonkan sertipikat
oleh Widiastuty itu tanah milik Wdiastuty ;

- Bahwa saksi tahu dari mana Wdiastuty memperoleh
tanah tersebut berdasarkan jual beli melalui Desa
Pemenang Barat ;

- Bahwa Desa Gili Indah pisah dengan Desa Pemenang
Barat mulai Tahun 1993 ;

- Bahwa saksi tahu dari siapa Widiastuty membeli
tanah itu dari Haji Damsiah ;

- Bahwa sekarang ini yang membayar pajak tanah itu,
adalah Widiastuty ; --
- Bahwa saksi belum pernah lihat ada SPPT atas nama
Jumainah ;
- Bahwa SPPT itu langsung diterima melalui Kantor
Desa ;
- Bahwa kapan SPPT itu diterima melalui Kantor Desa
mulai Tahun 2007 ; -
- Bahwa saksi tidak tahu obyek pajak yang terdapat
dalam SPPT atas nama Salmijah dengan luas tanah
200 m2, atas nama Jumainah dengan luas tanah 1.541
m2, dan SPPT atas nama Wa Minah dengan luas tanah
300 m2 sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.7, P.8 dan P.9 ; ---

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wa Minah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Mutalib adalah anaknya Jumainah ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu obyek pajak atas nama Abdul Mutalib dengan luas tanah 6.520 m2 dan atas nama Wa Ratijah dengan luas tanah 6.800 m2 sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat bertanda P.13 c dan P.15 ; ---

- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Abdul Mutalib ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Wdiastuty itu sama dengan tanah atas nama Abdul Mutalib ;

- Bahwa pekerjaan saksi sebelum saksi menjabat Kepala Desa adalah sebagai Kepala Dusun di Terawangan ;

- Bahwa saksi tahu pencegahan pada waktu pengukuran tanah di Gili Air yang dilakukan oleh Pak Made Lenen, dimana pencegahan itu dilakukan yaitu hari pertama di lapangan, kemudian kita undang mereka ke Kantor Desa ;

- Bahwa pada waktu pencegahan itu tanah yang diukur baru 1 (satu) bidang yaitu milik H. Zubaedah ;

- Bahwa pernah ada aparat kepolisian yang datang ke lokasi pengukuran di hari pertama, ada 3 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi ;

- Bahwa pada waktu itu saksi ada di Kantor Desa ;

- Bahwa pencegahan itu dilakukan di lokasi ;

- Bahwa yang dikatakan oleh Pak Made Lenen pada waktu itu ia hanya menunjukan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa saksi tahu letak tanah Jumainah ;

- Bahwa lokasi tanah milik Jumainah adalah 1 (satu) lokasi ;

- Bahwa tanah itu yang diukur oleh Pak Made Lenen pada hari pertama tidak diukur, hari kedua saksi tidak ikut ke lokasi pengukuran ;

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan LRI HAM. NTB. ;

- Bahwa tanah Jumainah sama dengan tanah yang telah disertipikatkan atas nama Wdiastuty ;

- Bahwa saksi hadir pada waktu pengukuran kedua ;

- Bahwa Wdiastuty tidak hadir pada waktu pengukuran kedua ;

- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah pada waktu pengukuran kedua itu adalah Sagena ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sahide ;

- Bahwa bidang tanah yang diukur pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak bidang ; -----

- Bahwa tanah Jumainah sama dengan tanah yang disertipikatkan oleh Wdiastuty ;

- Bahwa tanahnya Jumainah berdekatan dengan tanahnya Zubaedah ; -----

- Bahwa saksi ikut tidak hadir pada waktu pengukuran tanah Wdiastuty ; ---

- Bahwa saksi tahu Sagena sebagai penunjuk batas-batas tanah Wdiastuty diberitahu oleh Sagena ;

- Bahwa penyanding tidak hadir pada waktu pengukuran tanah Wdiastuty ;

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah Wdiastuty ;

- Bahwa ada kuburan di areal tanah Wdiastuty ;

- Bahwa kuburan itu termasuk tanah milik Wdiastuty ; -----

- Bahwa setelah Tahun 2007, tidak ada pengukuran tanah lagi di Gili Air ; --

- Bahwa pada waktu petugas ukur datang ke lokasi pengukuran, sebelum mengukur petugas ukur menunjukkan surat tugas ;

- Bahwa ada proses pemberitahuan untuk penerbitan sertipikat atas nama Wdiastuty ;

- Bahwa setelah sertipikat terbit, pernah diberitahukan kepada masyarakat bahwa tanah Wdiastuty telah terbit sertipikatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diumumkan di Kantor Desa setelah terbit sertipikat atas nama Wdiastuty, pengumuman itu ditempelkan di Kantor Desa ; -----
- Bahwa setelah pengumuman itu tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas terbitnya sertipikat atas nama Wdiastuty ; -----
- Bahwa bidang tanah yang terbit sertipikatnya ada banyak ; -----
- Bahwa ada orang lain yang mengajukan sporadik atas tanah Wdiastuty, setelah sertipikat atas nama Wdiastuty terbit ; -----
- Bahwa yang saksi katakan kepada pemohon sporadik itu bahwa tanah yang dimohonkan sopradik ini sudah terbit sertipikatnya, dan saksi katakan juga bahwa tidak ada alas hak atas pemohon sporadik yang baru ; -----
- Bahwa SPPT yang dibayarkan terhadap tanah atas nama Wdiastuty yang masuk di Kantor Desa atas nama Wdiastuty ; -----
- Bahwa SPPT tercantum atas nama Wdiastuty sejak Tahun 2007 ; -----
- Bahwa pencegahan pengukuran itu untuk tanah atas nama Wdiastuty ; ----
- Bahwa pada waktu pengukuran itu tanah milik Abdul Rahim yang diukur adalah tanah milik Abdul Rahim sendiri ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat atas nama Wdiastuty ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terhadap sertipikat hak milik yang berbatasan dengan pantai apakah saksi pernah lihat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikat tanah yang dipecah ; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat ini siapakah yang menguasai tanah atas nama Wdiastuty adalah penggarapnya, hal ini sesuai surat dari Wdiastuty yang menyerahkan surat kepada penggarap untuk menggarapnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu di atas tanah milik Wdiastuty itu ada bruganya (tempat istirahat) ; -----

- sekarang ini yang menggarap tanah itu yaitu penggarap dari Wdiastuty dan Jumainah ; -----

- Bahwa saksi lahir dimana di Gili Air ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat tanahnya Jumainah pada Tahun 2007 ; -----
- Bahwa yang mengerjakan tanah itu pada waktu tanah itu diukur Jumainah bersama saudara-saudaranya ; -----

- Bahwa Sagena menggarap tanah tersebut mulai Tahun 2007 ; -----
- Bahwa tanah dijual dari Damsiah kepada Widiastuty, tapi saksi tidak tahu jual- beli tanah itu dilakukan ; -----

- Bahwa yang ditanam di kebun itu adalah pohon kelapa dan ubi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa dan ubi itu ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Jumainah pernah dilaporkan ke polisi, karena ia mencegah penerbitan sertifikat atas tanah milik Widiastuty ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Jumainah menggarap tanah itu ; -----
- Bahwa saksi sering melihat Jumainah masuk ke tanah itu ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT atas nama Widiastuty ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama Abdul Mutalib ; -----
- Bahwa SPPT Tahun 2010 belum keluar ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Widiastuty ; -----
- Bahwa pada waktu Widiastuty mohon sertifikat, yang datang ke tempat saksi bukan Widiastuty tapi ia menyuruh Pak Dakmek datang ke Kantor Desa ; -----
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Pak Dakmek yang ia tunjukkan kepada saksi bahwa surat sporadik atas nama Widiastuty sudah jadi duluan, sebelum saksi menjadi Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tahu pada waktu pengukuran kedua ada polisi yang datang ke lokasi memakai pakaian preman ; -----
- Bahwa tidak ada yang diucapkan oleh Polisi kepada masyarakat, yang berbicara pada waktu itu adalah Pak Made Lenen ; -----
- Bahwa Ada 3 (tiga) orang busur yang datang pada waktu pengukuran kedua itu ;



Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat,
Tergugat II Intervensi mengajukan pula saksi- saksi
sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Sagena, yang menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah kebun di Gili Air ;
- Bahwa tanah kebun milik yang saksi pernah garap milik Widiastuty ;
- Bahwa Wdiastuty itu dari Mataram ;
- Bahwa kebun Widiastuty yang saksi garap di Gili Air ;
- Bahwa saksi menggarap kebun Widiastuty itu mulai Tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa luas kebunnya Wdiastuty yang saksi garap 64 are ;
- Bahwa selama saksi menggarap kebun itu tidak ada orang lain yang juga menggarap kebun itu ;
- Bahwa Jumainah tidak ada mengerjakan kebun itu ;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah itu, tidak ada orang lain yang menggarap tanah itu ;
- Bahwa saksi ditunjukkan batas- batas kebun itu oleh Widiastuty ;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah itu, pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang- orang dari kantor pertanahan
melakukan pengukuran di atas tanah itu ;

- Bahwa orang- orang dari kantor pertanahan
melakukan pengukuran di atas tanah itu
sebanyak sekali ;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan
adanya pengukuran itu ; ----
- Bahwa tidak ada busur yang datang ke lokasi tanah
pada waktu pengukuran itu ;

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pengukuran itu
ada memasang pal ; ----
- Bahwa rumah saksi di Gili Air di dekat pelabuhan ;

- Bahwa ada sertifikat tanah atas nama Widiastuty
Tahun 2008 ; -----
- Bahwa selama saksi menggarap kebun milik
Widiastuty, Jumainah pernah datang ke kebun itu
dan melarang saksi untuk menggarap kebun itu ;

- Bahwa saksi pernah dilarang oleh Jumainah untuk
menggarap kebun itu sebanyak dua kali ;

- Bahwa yang saksi katakan kepada jumainah atas
larangannya itu bahwa ini tanahnya Widiastuty ;

- Bahwa setelah saksi dilarang oleh Jumainah untuk
mengerjakan tanah itu, Jumainah tidak pernah
mengambil hasil kebun ;



- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap tanah Wdiastuty itu adalah Wdiastuty atas suruhan dari Pak Dakmek ; -----
- Bahwa batas-batas tanah milik Wdiastuty ; -----
- sebelah Utara : Hamadong ; -----
- Sebelah Timur : H. Bakri ; -----
- Sebelah Selatan : Wdiastuty ; -----
- Sebelah Barat : Pantai ; -----
- --
- Bahwa saksi juga menggarap tanah Wdiastuty yang lain ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu, berapa banyaknya tanah Wdiastuty itu ; -----
- Bahwa sebelum Tahun 2007 yang menggarap tanah milik wdiastuty itu adalah Pak Dakmek ; -----
- --
- Bahwa di atas tanah itu ada kuburan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang mempunyai kuburan itu ; -----
- Bahwa saksi tahu tahun berapa dilakukan pengukuran atas tanah Wdia stuty itu Tahun 2009 ; -----
- --
- Bahwa sebelum Tahun 2009 saksi kurang tahu pernah ada pengukuran ; ---
- Bahwa sebelum Tahun 2007 saksi kurang tahu pernah ada pengukuran tanah milik Wdiastuty ;



-
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada rame-rame atas pengukuran tanah di Gili Air ;
-

- Bahwa saksi kenal dengan Napiah ;
-

- Bahwa saksi kurang tahu hubungan apa Napiah dengan Jumainah ; -----

- Bahwa pengukuran tanah Wdiastuty dilakukan pada Tahun 2009, Wdiastuty tidak hadir pada waktu pengukuran itu ;
-

- Bahwa yang menunjukan batas-batas tanah pada waktu pengukuran itu adalah saksi ;
-

- Bahwa tidak ada penyanding batas-batas tanah yang hadir pada waktu pengukuran itu ;
-

- Bahwa selama saksi menggarap tanah Wdiastuty, yang mengambil hasil tanah itu saksi sendiri ;
-

- Bahwa tidak pernah ada komplain dari orang lain selama saksi menggarap dan mengambil hasil tanah itu ;
-

- Bahwa selama saksi menggarap tanah Widiastuty, yang menerima hasil tanahnya bertiga yaitu saksi, Pak Dakmek dan Sahide ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menggarap tanah Wdiastuty , Pak Dakmek tidak ada menggarap lagi tanah itu ;

- Bahwa perjanjian saksi dengan Wdiastuty mengenai hasil tanah itu dibagi tiga ;

- Bahwa di dalam menggarap tanah Wdiastuty ini, saksi ada perjanjian tertulis dengan Wdiastuty ;

- Bahwa sebelum saksi menggarap tanah itu, nama penggarapnya adalah Dakmek ;

- Bahwa tanah itu miliknya milik Wdiastuty yang digarap oleh Pak Dakmek ;

- Bahwa saksi tidak ada pada waktu pengukuran tanah itu apakah ada pihak yang melarang ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Kanwil Pertanahan Propvinsi NTB pernah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mengenai pencegahan ini ;

2. Sahide, yang menerangkan hal- hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu pengukuran tanah Widiastuty saksi ada di lokasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tahun dilakukan pengukuran tanah itu yaitu Tahun 2007
- Bahwa sebabnya saksi bisa tahu pengukuran itu karena diberitahukan oleh Wdiastuty ;

- Bahwa sebab pada waktu pengukuran tanah itu saksi dipercaya oleh Widiastuty ;

- Bahwa untuk menunjukkan batas- batas tanahnya karena saksi disuruh oleh Dakmek, dan Dakmek disuruh oleh Widiastuty ;

- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah sebelum dilakukan pengukuran ; -----
- Bahwa luas tanahnya Wdiastuty 64 are ;

- Bahwa batas- batas tanahnya Widiastuty :

- Sebelah Utara : Hamadong ;

- Sebelah Timur : H. Bakri ;

- Sebelah Selatan : Widiastuty ;

- Sebelah Barat : Laut ;

- Bahwa saksi sering lewat di tanah itu ;

- Bahwa saksi sering lewat di tanah itu Tahun 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2005 tanah itu sudah menjadi milik Widiastuty; -----
- Bahwa Widiastuty dapat membeli tanah itu dari Napiah ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa widiastuty dapat membeli tanah itu dari Napiah diberitahu oleh Dakmek ; -----
- -----
- Bahwa saksi yang menunjukkan batas- batas tanahnya ; -----
- Bahwa tidak ada masyarakat yang berkeberatan pada waktu dilakukan pengukuran ; -----
- -----
- Bahwa Jumainah tidak ada pada waktu pengukuran itu ; -----
- Bahwa pada waktu penunjukkan batas- batas tanah saksi tidak membawa apa- apa ; -----
- -----
- Bahwa pada waktu pengukuran itu dari petugas ukur ada yang membawa pal ; -----
- -----
- Bahwa batas- batas tanah yang di terlebih dahulu saksi tunjukkan adalah Batas sebelah Utara yang berbatasan dengan tanah milik Hamadong, setelah itu batas tanah di sebelah Selatan yang berbatasan dengan tanah milik Widiastuty, setelah itu batas yang di sebelah Barat yang berbatasan dengan laut, dan terakhir batas yang di sebelah Timur yang berbatasan dengan tanah H. Bakri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di Kantor Desa, saksi tidak tahu ada pihak yang keberatan ;

- Bahwa sekarang ini yang menggarap tanah itu saksi dan Sagena ; -----
- Bahwa tanah yang luasnya 64 are ini penggarapnya bertiga yaitu : saksi, Sagena dan Dakmek ;

- Bahwa saksi menggarap tanah ini mulai Tahun 2007 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa selama saksi menggarap apakah tidak ada orang lain yang masuk ke tanah itu untuk menggarap tanah ;

- Bahwa yang memberitahu saksi mengenai batas-batas tanah ini Pak Dakmek ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Dakmek tiga bulan sebelum pengukuran ;

- Bahwa saksi tidak perhatikan pada waktu pengukuran tanah, siapakah yang memasang pal ;

- Bahwa pada waktu penunjukkan batas-batas tanah sudah ada pal ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang pal itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai dilakukan pengukuran oleh petugas, saksi lihat tidak ada yang tanda tangan ;

- Bahwa tanah kebun itu milik Widiastuty ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pengukuran atas tanah kebun itu dilakukan dua kali ;

- Bahwa pengukuran pertama Tahun 2007 ;

- Bahwa pengukuran kedua Tahun 2009 ;

- Bahwa saksi hadir ke lokasi pengukuran, pada waktu pengukuran pertama dan pengukuran kedua saksi hadir ;

- Bahwa pal itu sudah ada sebelum dilakukan pengukuran pertama Tahun 2007 ;

- Bahwa keberadaan pal itu persis posisinya seperti keadaan sekarang ; -----

- Bahwa saksi tahu Sertipikat Hak Milik di atas tanah kebun yang saksi garap itu ada 2 (dua) sertipikat ;

-

- Bahwa saksi pernah melihat kedua sertipikat itu ;

- Bahwa saksi tahu adanya kedua sertipikat itu karena diberitahu oleh Wdiastuty ;



- Bahwa di tanah itu ada pagar hidup, apakah saksi tahu yang menanam pagar hidup itu adalah Napiah ;

- Bahwa saksi yang menjaga tanah kebun itu ;

- Bahwa saksi tahu sebelum Tahun 2007 yang memiliki tanah itu adalah Widiastuty ;

- Bahwa dari Tahun 2005 sampai dengan sekarang pemilik dari tanah itu adalah Widiastuty ;

- Bahwa saksi kenal dengan Jumainah ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wak Minah ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Salmiah ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli, yaitu Prof.Dr. Philipus M.Hadjon, S.H., yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa bunyi Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat karakter Pasal 4 ayat (1) ini mengharuskan seorang advokat sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat harus disumpah di sidang terbuka di Pengadilan Tinggi, jadi sumpah itu adalah keharusan (imperatif) ;
- Bahwa Putusan MK No. 101/PUU- VII/2009 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pasal 4 ayat (1) itu inkonstitusional,
ia tetap konstitusional dan bukan pula
inkonstitusional bersyarat ;

- Bahwa yang berwenang mengambil sumpah berdasarkan
Pasal 4 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 adalah
Pengadilan Tinggi yang memperoleh wewenang secara
atributif ;

- Bahwa di dalam Hukum Administrasi ada 4 (empat)
Tidak kewenangan yaitu : 1.Tidak kewenangan
karena waktu, 2. Tidak kewenangan karena tempat
3. Tidak kewenangan karena materi , dan 4. Tidak
kewenangan karena quorum. Dari keempat
ketidakwenangan itu , jika sumpah advokat dilakukan
oleh yang tidak berwenang (bukan oleh Pengadilan
Tinggi), maka tindakakan itu tanpa kewenangan yang
termasuk ketidakwenangan Nomor 3 yaitu tidak
kewenangan karena materi ;

- Bahwa upaya hukum yang dapat digunakan apabila
Ketua Pengadilan Tinggi tidak bersedia mengambil
sumpah advokat, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1)
UU No.18 Tahun 2003, maka kewenangan Pengadilan
Tinggi untuk mengambil sumpah adalah kewenangan
secara atributif, bukan kewenangan yudisial , dan
apabila penolakan oleh Pengadilan Tinggi untuk
mengambil sumpah advokat adalah merupakan tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang dapat digugat di
Pengadilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang advokat yang belum mengambil sumpah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) maka dengan sendirinya tindakannya tidak sah ;

- Bahwa didalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU- VII/2009 menyatakan : bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum, jika perselisihan tersebut ternyata belum diselesaikan, maka apakah Pengadilan Tinggi masih mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak, ini tidak ada kaitannya dengan Pasal 4 ayat (1), dan tidak ada kaitannya dengan permohonan uji materiil ;

Menimbang, bahwa atas diajukannya saksi ahli dari Tergugat II Intervensi tersebut , Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pula saksi ahli guna mendapatkan *second opinion* terhadap masalah yang sama, namun kesempatan tersebut tidak digunakan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Maret 2010 di lokasi bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 602 dan 603 masing- masing atas nama Widyastuti tertanggal 17 Juni 2009, ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 28 April 2010 yang diterima di persidangan pada tanggal itu juga, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 April 2010 melalui surat yang diterima oleh bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal itu juga dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. : 602, Luas 5.180 M2, Surat Ukur No. 822/Gili Indah/2009, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti, tertanggal 17 Juni 2009 (Bukti P - 1a = T - 17 = T. II. Int. - 1) ;

2. Sertipikat Hak Milik No. : 603, Luas 1300 M2, Surat Ukur No. 823/Gili Indah/2009, terletak Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat atas nama : Widyastuti,
tertanggal 17 Juni 2009 (Bukti P - 1b = T - 17 =
T. II. Int. - 2) ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat
serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-
eksepsi sehingga dengan demikian sistematika dari
pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah meliputi :

- I. Pertimbangan hukum dalam Eksepsi ;
- II. Pertimbangan hukum dalam Pokok
Perkara ;

yang secara berturut- turut akan dipertimbangkan
sebagaimana terurai dibawah ini, dengan pengecualian
bilamana salah satu dari eksepsi Tergugat serta
Tergugat II Intervensi beralasan menurut hukum dan
diterima maka eksepsi selain dan selebihnya tidak
perlu lagi dipertimbangkan termasuk materi pokok
perkaranya, sebaliknya manakala eksepsi dari Tergugat
dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, Pengadilan
akan mempertimbangkan pokok pekaranya ;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan
keseluruhan dari eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi, maka menurut Pengadilan eksepsi- eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Sdr. Jumainah tidak berkualitas sebagai Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 [eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga)] ; -----

2. Eksepsi mengenai gugatan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 [eksepsi Tergugat pada angka 4 (empat)], sedangkan Tergugat II Intervensi menambahkan mengenai eksepsi yang sama yaitu dengan mengemukakan bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam gugatan sebelumnya terlihat obyek sengketa SHM No. 405, Luas 6.480, Surat Ukur No. 603/Gili Indah/2007, terletak di Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Barat atas nama Widyastuti sehingga segala bentuk perubahan obyek sengketa setelah adanya perubahan gugatan ini berdasarkan Hukum Acara PTUN haruslah melihat kebelakang obyek sengketa dalam gugatan sebelum terjadinya perubahan gugatan, dimana pihak Penggugat telah lama mengetahui bahwa obyek sengketa telah diterbitkan obyek sengketa yaitu sudah lebih satu tahun lamanya oleh karena itu gugatan Penggugat adalah temporis atau kadaluarsa [eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka romawi I (satu) bagian kedua] ; -----
3. Eksepsi mengenai salah satu pihak penerima kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ratna Hayati, SH., yang mengaku sebagai advokat adalah tidak sah sebagai advokat karena saudari Ratna Hayati, SH. sampai dengan saat ini tidak pernah bersumpah di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi Mataram sebagai ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 sehingga baik secara faktual maupun yuridis tidak sah sebagai advokat dan karenanya tidak sah sebagai advokat maka segala bentuk penandatanganan surat atau akta-akta termasuk penandatanganan surat gugatan adalah batal demi hukum [eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka romawi I (satu) bagian pertama] ; -----

4. Keberatan dari Tergugat II Intervensi terhadap Kuasa Hukum Substitusi dari Penggugat karena yang bersangkutan juga belum di ambil sumpahnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 4 Januari 2010, 17 Pebruari 2010, 14 April 2010, keberatan mana telah dibantah oleh Kuasa Hukum Substitusi Penggugat dengan menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka advokat yang tidak disumpah tetap bisa beracara dan selain dari pada itu Kuasa Hukum Substitusi Penggugat juga menyerahkan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud yaitu Nomor : 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi tersebut selengkapya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah termasuk mengenai eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani urutan pasal demi pasal dalam Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berkaitan dengan permasalahan dalam eksepsi tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya secara berurutan yaitu mulai dari Pasal 53 ayat (1), Pasal 55, dan Pasal 56 ayat (2), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan logika berpikir secara runtut dan runtun, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah berkaitan dengan eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga) yaitu permasalahan (isu hukum) apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 602 dan 603 masing- masing atas nama Widyastuti tertanggal 17 Juni 2009 ?

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Nomor : 294 K/Sip/1971, ada tidaknya kepentingan untuk mengajukan gugatan disyaratkan, gugatan harus diajukan oleh yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, yang dalam sengketa Tata Usaha Negara di introdusir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan istilah “kepentingan yang dirugikan” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut itu pula , maka asas yang dianut adalah “*point d’interet point d’action* atau *no interest no action* atau *waar geen belang geen actie*” yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan orang atau badan hukum perdata yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut, maka Pengadilan akan mengkaji pertanyaan hukum diatas, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 602 dan 603 masing- masing atas nama Widyastuti tertanggal 17 Juni 2009 (Bukti P – 1a = T – 17 = T. II. Int. – 1 dan Bukti P – 1b = T – 17 = T. II. Int. – 2) adalah hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 405 atas nama Widyastuti tertanggal 12 Pebruari 2008 (Bukti P – 2 = T – 14) ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dapat diketahui alasan pokok gugatannya yaitu bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 (Bukti P – 2 = T – 14) dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tersebut, menurutnya adalah tanah adat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah warisan yang diwariskan kepada Penggugat oleh Ibu Penggugat yaitu Salmiah sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Juni 2009 yang masih dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang, status hukum Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari Wak Minah dengan Salmiah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti P - 5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Wak Minah dan Bukti P - 16 berupa silsilah keluarga Wa'ratiyah/Brahima, sedangkan yang berkaitan dengan pembuktian kepemilikan ataupun penguasaan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 (Bukti P - 2 = T - 14) dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan Bukti P - 7, P - 8, P - 9, P - 13a, P - 13b, P - 13c, P - 14, P - 15, dan P - 25 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya berkaitan dengan pembuktian kepemilikan ataupun penguasaan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 (Bukti P - 2 = T - 14) dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tersebut, Tergugat telah mengajukan Bukti T - 1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Widiastuty (Tergugat II Intervensi) tanggal 12 Desember 2000 dan T - 3 serta T - 4 yang menerangkan bahwa bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi dari jual beli tanah kebun seluas ± 6.800 M² dengan Napiah pada tanggal 22 Desember 1990 sedangkan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sendiri mengajukan Bukti T. II. Int. - 3, T. II. Int. - 4, dan T. II. Int. - 5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 tertanggal 5 Januari 2009, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 dan Tahun 2008 masing-masing tanggal 12 Januari 2010 atas nama Widiastuty ; -----

Menimbang, bahwa perbandingan mengenai bukti-bukti tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Perbandingan alas hak

Yang Diajukan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II

Intervensi

NO.	BUKTI PENGGUGAT	BUKTI TERGUGAT	BUKTI TERGUGAT II INTERVENSI
1.	P - 7	T - 1	T. II. Int. - 3
2.	P - 8	T - 3	T. II. Int. - 4
3.	P - 9	T - 4	T. II. Int. - 5
4.	P - 13a		
5.	P - 13b		
6.	P - 13c		
7.	P - 14		
8.	P - 15		
9.	P - 25		

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 602 dan 603 (Bukti P - 1a = T - 17 = T. II. Int. - 1 dan Bukti P - 1b = T - 17 = T. II. Int. - 2), telah diperoleh fakta hukum yaitu bahwa benar bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tersebut adalah bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini, diluar areal makam yang menurut Penggugat adalah termasuk pula bidang tanah miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Sertipikat Hak Milik Nomor : 405 atas nama Widyastuti tertanggal 12 Pebruari 2008 (Bukti P - 2 = T - 14) dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, maka diketemukan dasar pendaftaran hak-hak atas tanahnya adalah konversi ; ----

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum agraria yang dapat dijadikan adanya alas hak atas tanah baik pendaftaran secara sistematis maupun sporadis sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 60 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 adalah dengan :

1. Bukti- bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak-hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya :

2. Kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut- turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu- pendahulunya, dengan syarat :

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang berhak atas tanah,
serta diperkuat oleh kesaksian
orang yang dapat dipercaya ;

- b. Penguasaan tersebut baik sebelum
maupun selama pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 tidak dipermasalahkan
masyarakat hukum adat atau
desa/kelurahan yang bersangkutan
atau pun pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa alat- alat bukti tertulis yang
dimaksudkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tersebut dalam penjelasannya Jo.
Pasal 60 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 adalah : -----

- a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan
berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie
(Staatsblad. 1834- 27),yang telah dibubuhi catatan,
bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi
menjadi hak milik ; -----

- b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan
berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie
(Staatsblad. 1834- 27) sejak berlakunya UUPA sampai
tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah
yang bersangkutan ;

- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan
berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan ;



d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 ;

e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya ;

f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/KepalaDesa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini ;

g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan ;

h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ;

i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan ;

j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;



k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;

l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ;

m. Lain- lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII ketentuan- ketentuan Konversi UUPA ;

Menimbang, bahwa alat- alat bukti tertulis untuk membuktikan kepemilikan atas bidang tanah mana apabila dihubungkan dengan alat- alat bukti dari para pihak, maka didapatkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati Bukti P – 5 yang pada pokoknya menyatakan Salmiah yang meninggal dunia pada Tahun 1953 telah meninggalkan sebidang tanah seluas 6.600 Ha yang hendak dibagi waris, ternyata belum menjadi jelas dan terang bidang tanah mana yang dimaksud karena Surat Pernyataan Ahli Waris Wak Minah tersebut tidak menyebutkan letak dan batas- batas tanahnya sehingga tidak dapat disimpulkan sebidang tanah tersebut adalah bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 (Bukti P – 2 = T – 14) dan kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek
sengketa ;

- Bahwa selain daripada itu setelah mencermati dan membandingkan Bukti P – 5 dengan P – 16, maka diketemukan perbedaan jumlah ahli waris dari pewaris Salmiah dan Wak Minah yaitu :

No	Ahli waris dalam Bukti P - 5	No.	Ahli waris dalam Bukti P - 16
1.	Hj. Patemah (almarhumah) ;	1.	Patimah ;
2.	Hj. Jaenab ;	2.	Patemah ;
3.	Jumainah ;	3.	Hj. Jenabek ;
		4.	Jumainah ;

- Bahwa setelah mencermati Bukti P – 7, P – 8, P – 9 meskipun menyebut nama Salmijah, Jumainah, Wa Minah, namun apabila diperhatikan luas dari masing-masing bukti tersebut dan dibandingkan dengan luas pada bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 (Bukti P – 2 = T – 14) dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, maka nyata ada perbedaan diantara keduanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencermati Bukti P - 13a dihubungkan dengan Bukti P - 13b, ternyata tidak pula memberikan fakta hukum yang dapat menunjukkan hubungan yuridis antara Penggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 (Bukti P - 2 = T - 14) dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, sebaliknya dengan memperhatikan Bukti P - 13b, maka nama Penggugat justeru tidak ada dalam daftar nama Penggarap tersebut ;

- Bahwa setelah mencermati Bukti P - 13c, P - 14 dan P - 25 yang menyebut nama Abdul Mutalib yaitu anak dari Jumainah maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak relevan karena Penggugat dalam perkara ini adalah Jumainah, meskipun diakui Abdul Mutalib adalah anak dari Penggugat akan tetapi tidak ada satupun bukti surat yang menyatakan Jumainah mengalihkan tanah kepada Abdul Mutalib atau alat bukti lainnya yang menunjukkan tanah yang dimaksud dalam bukti-bukti tersebut adalah sama dengan tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, selain dari pengakuan dari Abdul Mutalib pada waktu pemeriksaan setempat yang tentu masih memerlukan pembuktian lebih lanjut secara hukum ; -----
- Bahwa berdasarkan Bukti P - 7, P - 8, P - 9, P - 13a, P - 13b, P - 13c, P - 14, P - 15, dan P - 25 tersebut, maka tidak diperoleh satupun bukti surat yang terang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sehingga dapat membuktikan bahwa Wak Minah dengan Salmiah ataupun Jumainah adalah pemilik ataupun pihak yang menguasai bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 (Bukti P – 2 = T – 14) dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ;

- Bahwa bukti- bukti surat tersebut berkesesuaian dengan tidak adanya satu keterangan saksi- pun baik dari para pihak untuk membuat terang dan jelas sehingga dapat membuktikan bahwa Wak Minah dengan Salmiah ataupun Jumainah adalah pemilik ataupun pihak yang menguasai bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 (Bukti P – 2 = T – 14) dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ;
-
-

- Bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat yaitu Abdul Rahim, H. Sulaiman, H. Baharudin, dan Napsiah yang masing- masing telah menerangkan Penggugat benar telah mengerjakan atau menggarap tanah kebun yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 (Bukti P – 2 = T – 14) dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa , keterangan saksi- saksi mana bertentangan dengan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi yaitu Sagena dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahide yang telah menerangkan sebaliknya dengan menyatakan bahwa saksi- saksi sendirilah yang menggarap tanah kebun dimaksud sedangkan Jumainah tidak pernah menggarapnya, keterangan saksi- saksi yang saling bertentangan demikian ternyata masing- masing tidak didukung oleh alat- alat bukti yang lainnya, karenanya harus dikesampingkan ;

- Bahwa berdasarkan Bukti T – 3 dan T – 4 yang menerangkan bahwa bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 (Bukti P – 2 = T – 14) dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa diperoleh Tergugat II Intervensi dari jual beli tanah kebun seluas \pm 6.800 M² dengan Napiah pada tanggal 22 Desember 1990 ;
- Bahwa nama Napiah yang disebutkan memiliki Pipil Nomor : 4748 dalam Bukti T – 3 dan T – 4 tersebut jika dibandingkan dengan keterangan saksi Abdul Rahim, Napsiah, dan H. Sulaiman adalah suami dari Patemah (saudara dari Jumainah anak dari Wak Minah dengan Salmiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa bukti- bukti surat yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, ternyata bukanlah alat- alat bukti tertulis yang dapat membuktikan adanya hak yang bersangkutan atas bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 602 dan 603 masing- masing atas nama Widyastuti tertanggal 17 Juni 2009 sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 60 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;

2. Bahwa riwayat kepemilikan bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 405 dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 602 dan 603 masing- masing atas nama Widyastuti tertanggal 17 Juni 2009 masih terdapat perbantahan- perbantahan diantara para pihak ;
-
-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka menurut Pengadilan, hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 602 dan 603 masing- masing atas nama Widyastuti tertanggal 17 Juni 2009 belumlah menjadi jelas dan terang, adanya perbantahan- perbantahan baik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil maupun dari alat- alat bukti dari para pihak tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan di Peradilan Umum (*prae judicial geschill*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 602 dan 603 masing- masing atas nama Widyastuti tertanggal 17 Juni 2009 belumlah menjadi jelas dan terang, maka unsur ada kepentingan Penggugat yang dirugikan disatu sisi dengan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa di lain sisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, nyata kausalitas diantaranya juga tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mensyaratkan bahwa untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang- kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, dan dihubungkan dengan fakta- fakta hukum dan kesimpulan diatas, maka dengan demikian eksepsi Tergugat menjadi beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat pada angka 3 (tiga) telah dinyatakan dapat diterima, maka eksepsi lain dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi selebihnya tidak relevan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat pada angka 3 (tiga) dinyatakan diterima maka dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat dan dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- -----
- Menerima eksepsi dari Tergugat pada angka 3
(tiga) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.705.000,- (Dua
Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010, oleh kami Dani
Elpah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fajar
Wahyu Jatmiko, S.H., dan Mohamad Syauqie, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 19 Mei 2010, oleh Majelis Hakim tersebut,
dengan didampingi oleh I Nyoman Slamet, S.H., selaku
Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II
Intervensi maupun Kuasa Hukumnya.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

HAKIM

FAJAR WAHYU JATMIKO S.H.,
ELPAH, S.H., M.H.

DANI

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.

PANITERA

I NYOMAN SLAMET, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000
3.	Biaya P S	:	Rp.	2.500.000
4.	Biaya Sumpah	:	Rp.	15.000
5.	Biaya Penerjemah	:	Rp.	-
6.	Materai	:	Rp.	12.000
7.	Redaksi	:	Rp.	5.000
8.	Leges	:	Rp.	3.000
J u m l a h		:	Rp.	2.705.000
Terbilang		:	Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)